



PUTUSAN

Nomor : 75/G/2020/PTUN.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa memutus menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah mengambil Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

N a m a : MUH. KHAERUDIN.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Penyar Radio.
Tempat tinggal : Dk Gutoko RT 001 RW 005 Desa Kebonagung,
Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 022- Suku-ASP/IX/2020 tanggal 2 September 2020, memberikan kuasa kepada :

1. AGUS SUPRIHANTO, S.H, M.Si.
2. PRIO HARY SUBEKTI, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, yang berkantor di Law Office “AGUS SUPRIHANTO & Partners” Jl. Borobudur Utara Raya Nomor 31 Kota Semarang, dengan domisili elektronik (email) ajuz_lbh@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

----- M E L A W A N : -----

KEPALA DESA KEBONAGUNG, Tempat kedudukan di Jl. Bahurekso Nomor 1 Desa Kebonagung, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan .

Berdasarkan surat kuasa Nomor : 02/PTUN/SK/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020, memberikan kuasa kepada :

1. Dr. Endang Yulianti, S.H,M.H.
2. Gema Etika Muhamad, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 84 Putusan Nomor:75/G/2020/PTUN.Smg

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat - Konsultan Hukum pada Law Office ENDANG YULIANTI Associates berkantor di Jl. Letkol Isdiman Perum Griya Abdi Kencana, Bogenvile Raya Nomor 26 Purbalingga dengan domisili elektronik (e-mail) yuliantiadv79@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 75/PEN-DIS/2020/PTUN-SMG., tanggal 24 September 2020, tentang Lolos Dismissal.;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 75/PEN-MH/ 2020/PTUN-SMG., tanggal 24 September 2020, tentang Susunan Majelis Hakim.;
- Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 75/G/2020/PTUN-SMG, tanggal 24 September 2020, tentang Penunjukan Penitera Pengganti dan Juru Sita Penggati.;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 75/PEN-PP/2020/PTUN-SMG., tanggal 25 September 2020, tentang Pemeriksaan Persiapan Pertama.;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 75/PEN-HS/2020/PTUN-SMG., tanggal 20 Oktober 2020, tentang Persidangan Pertama.;
- Berkas perkara yang bersangkutan dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan.;

----- TENTANG DUDUKNYA SENKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 22 September 2020 melalui *e-court* yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 24 September 2020 di bawah Register Perkara Nomor : 75/G/2020/PTUN.Smg, dan telah diperbaiki tanggal 20

Hal. 1 dari 84 Putusan Nomor:75/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020, yang mendalilkan sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang menjadi dasar pengajuan Gugatan dari Penggugat adalah sebagai berikut:

I. Obyek Sengketa

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa adalah Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 141.17/III/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat Kepada M Khaerudin Jabatan Kadus Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Maret 2020.

II. Kewenangan Pengadilan

Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang berwenang menerima, memeriksa serta memutus perkara aquo;

III. Tenggang Waktu Gugatan dan Upaya Administratif

1. Bahwa Obyek Sengketa ditertibkan Tergugat tanggal 19 Maret 2020;
2. Bahwa Obyek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 19 Maret 2020;
3. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan telah dikeluarkannya Surat Perintah Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/272 tertanggal 26 Mei 2020 dari Camat Kajen kepada Tergugat Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Sdr. Andi Kristiyanto, S.E.,

4. Bahwa akan tetapi Tergugat Kepala Desa Kebonagung tetap bersikukuh pada pendiriannya tidak melaksanakan Surat Perintah Camat Kajen Nomor : 800/272 tertanggal 26 Mei 2020 kepada Tergugat Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Sdr. Andi Kristiyanto, S.E., dengan mendasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : X.700/3/III/2020 Rhs tahun 2020 dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 700/01385/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Tindak Lanjut LHP Inspektorat, yang pada pokoknya Camat Kajen memerintahkan untuk Mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Kebonagung tentang Pemberhentian Sementara/Pembebastugaskan dan Pemberhentian Tetap dengan Tidak Hormat kepada Perangkat Desa Kebonagung;
5. Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 12 Juni 2020, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 15 Juni 2020 di bawah register perkara Nomor : 42/G/2019/PTUN.Smg, namun pada saat agenda Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 1 Juli 2020 dengan acara perbaikan gugatan, Penggugat mengajukan surat pencabutan Gugatan, yang pada pokoknya isi surat tersebut menyatakan bahwa Penggugat berkehendak untuk mencabut gugatannya dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa terhadap Obyek Sengketa keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 141.18/III/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap dengan Tidak Hormat Kepada Budi Raharjo Jabatan Kadus Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Maret 2020, Penggugat telah melakukan upaya administratif dengan mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 15 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa terhadap keberatan yang dilakukan oleh Penggugat selanjutnya, sehingga Penggugat berpendapat akan melakukan Upaya Banding Administratif terlebih dahulu atas jawaban Tergugat sebelum mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
6. Bahwa Peggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa Keberatan pada tanggal 15 Juni 2020, sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 7. Bahwa Tergugat telah membalas surat keberatan dari Penggugat dengan surat Nomor : 145/03/DS.21/VI/2020 tertanggal 24 Juni 2020;
 8. Bahwa Penggugat tidak puas dengan surat tanggapan Tergugat sebagaimana angka 7 (Tujuh) diatas, maka Penggugat telah mengajukan upaya Banding administrasi ke atasan Tergugat yaitu Bupati Pekalongan pada tanggal 2 Juli 2020, sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan Banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, namun sampai dengan gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan Banding yang dalam hal ini adalah Bupati Pekalongan tidak memberikan tanggapan sama sekali;
 10. Bahwa Gugatan a quo diajukan pada tanggal 22 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan dasar gugatan yang diajukan, dan karenanya dalam tenggang waktu Sembilan bulan dari tanggal serikat diterima atau diumumkan oleh pengadilan, Badan Usaha atau Badan Usaha Negara, dan/atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 141.17/III/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat Kepada M Khaerudin Jabatan Kadus Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Maret 2020, Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat kehilangan pekerjaan, kehilangan gaji/tunjangan, serta kehilangan asset desa yang dikuasai Penggugat sebagai Perangkat Desa, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

V. Dasar Gugatan

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa sebagai Kepala Dusun Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 08/DS.21/I/2008 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tertanggal 30 Januari 2008;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 02/Ds21/XII/Tahun2019 Tentang Pemberhentian Sementara / Pembeastugasan Sementara Kepada Saudara M Khaerudin Jabatan Kadus Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tertanggal 26 Desember 2019, Tergugat menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara/Pembeastugasan Kepada Penggugat karena melanggar :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pakta Integritas
 - 2) Keberangkatan jam kerja tidak memenuhi standart Peraturan yang ditentukan
 - 3) Meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa ijin kepala desa
 - 4) Tidak memperbaiki kinerja maupun sikap perilaku sebagaimana tertulis di surat teguran ke-2
3. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan dengan melanggar Pakta Integritas, tidak meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa ijin Kepala Desa, sebagaimana penjatuhan sanksi berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 02/Ds 21/XII/Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Sementara/Pembebastugasan Sementara Kepada Saudara M Khaerudin Jabatan Kadus Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tertanggal 26 Desember 2019;
4. Bahwa dengan adanya Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 02/Ds 21/XII/Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Sementara/ Pembebastugasan Sementara Kepada Saudara M Khaerudin Jabatan Kadus Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tertanggal 26 Desember 2019; Penggugat menyampaikan keberatan kepada Camat Kajen dan Badan Permusyawaratan Desa Kebonagung terkait dengan keputusan tersebut, dan mohon dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa terkait dengan keberatan dari Penggugat tersebut, Camat Kajen Kabupaten Pekalongan telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019 Camat Kajen telah melakukan konsultasi dan koordinasi di dinas/instansi terkait dengan permasalahan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Pada tanggal 30 Desember 2019, Camat Kajen mengundang Ketua dan seluruh Kepala Desa Kebonagung dan seluruh perangkat desa untuk menghadiri pertemuan dengan perangkat Desa Kebonagung, yang penjatuhannya hukuman kepada 9 (sembilan) perangkat Desa Kebonagung.

c) Pada Tanggal 02 Januari 2020, Camat Kajen mengundang Kepala Desa Kebonagung (Sdr. Andi Kristiyanto, S.E.) untuk dimintai klarifikasi dan penjelasan terhadap surat yang telah diterbitkan tersebut;

d) Pada tanggal 03 Januari 2020, Camat Kajen juga telah melakukan pemanggilan terhadap para perangkat desa yang dijatuhi hukuman sebanyak 8 (delapan) orang;

Bahwa berdasarkan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Camat Kajen mengambil kesimpulan bahwa tindakan Kepala Desa Kebonagung khususnya dalam pemberian hukuman kepada para perangkat desa tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 25 dan 26, serta Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 18 ayat (4) sehingga berpotensi pada :

- Menghambat penegakan supremasi hukum di Indonesia;
- Ketidaknyamanan pada suasana kerja di kantor Kepala Desa Kebonagung;
- Terganggunya pelayanan kepada masyarakat;
- Munculnya keresahan pada masyarakat;
- Munculnya gejolak di kalangan perangkat Desa se Kabupaten Pekalongan.

6. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 02/Ds 21/XII/Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Sementara/Pembebastugasan Sementara Kepada Saudara M Khaerudin Jabatan Kadus Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tertanggal 26 Desember 2019, tidak berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 dan 26, serta Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 18 ayat (4);

7. Bahwa langkah-langkah serta kesimpulan Camat Kajen, dalam angka 8 (delapan) diatas, tertuang dalam NOTA DINAS Nomor : 824.2/021/2020 tertanggal 09 Januari 2020 dari Camat Kajen yang ditujukan kepada Bupati Pekalongan, perihal laporan tindak lanjut atas terbitnya surat keputusan kepala Desa kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tentang Penjatuhan Hukuman kepada Perangkat Desa;
8. Bahwa terkait proses administrasi yang masih berlangsung, sebagaimana langkah-langkah serta kesimpulan Camat Kajen, dalam angka 7 (tujuh), yang tertuang dalam NOTA DINAS Nomor : 824.2/021/2020 tertanggal 09 Januari 2020, Tergugat Kepala Desa Kebonagung tidak mengindahkan dan tetap mengeluarkan Surat Nomor : 005.06/Ds.21/II/20 tertanggal 21 Januari 2020 Perihal Pencabutan Tanah Bengkok kepada Penggugat, dengan mencabut semua tunjangan perangkat desa lainnya yang melekat (berupa tanah bengkok), tanah bengkok tersebut termasuk dalam asset Desa Kebonagung;
9. Bahwa sebagaimana tindak lanjut dari NOTA DINAS Nomor : 824.2/021/2020 tertanggal 09 Januari 2020 dari Camat Kajen yang ditujukan kepada Bupati Pekalongan, perihal laporan tindak lanjut atas terbitnya surat keputusan kepala Desa kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tentang Penjatuhan Hukuman kepada Perangkat Desa, selanjutnya Penggugat diminta menghadap kepada Tim Pemeriksa Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tanggal 14 Februari 2020 melalui Surat Nomor : 005/163a taertanggal 11 Februari 2020, untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tentang Penjatuhan Hukuman kepada Perangkat Desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat juga tidak mematuhi mekanisme proses administratif yang sedang berlansung, dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Kebonagung sebagai Perangkat Desa Nomor : 141.17/III/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat Kepada M Khaerudin Jabatan Kadus Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Maret 2020 yang menjadi Obyek Sengketa;

11. Bahwa, Camat Kajen menerbitkan Surat Perintah Nomor : 800/272 tertanggal 26 Mei 2020 kepada Tergugat Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Sdr. Andi Kristiyanto, S.E., dengan mendasarkan pada :

a) Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : X.700/3/III/2020 Rhs tahun 2020;

b) Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 700//01385/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Tindak Lanjut LHP Inspektorat

yang pada pokoknya Camat Kajen memerintahkan untuk Mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Kebonagung tentang Pemberhentian Sementara/Pembebastugaskan dan Pemberhentian Tetap dengan Tidak Hormat kepada Perangkat Desa Kebonagung (sebagaimana tercantum dalam lampiran surat perintah Camat), yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Keterangan
1.	Budi Raharjo	- Pemberhentian sementara/ pembebastugasan - Pemberhentian tetap dengan tidak hormat
2.	M. Khaeruddin	- Pemberhentian sementara/ pembebastugasan - Pemberhentian tetap dengan tidak hormat
3.	Supadma	Pemberhentian tetap dengan tidak hormat
4.	Abdul Priyono	Pemberhentian tetap dengan tidak hormat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selain itu, Camat KAJEN juga telah berkirim surat perintah kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kebonagung Kecamatan KAJEN yang telah terbukti melakukan pelanggaran administrasi berat dalam hal pemberhentian Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

13. Bahwa sebagai tindak lanjut surat Camat KAJEN Nomor : 800/271 tertanggal 26 Mei 2020, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kebonagung Kecamatan KAJEN telah melayangkan surat nomor : 800/013 tertanggal 9 Juni 2020 perihal usulan teguran tertulis yang di tujukan kepada Bupati Pekalongan, yang pada intinya pengurus BPD Desa Kebonagung Kecamatan KAJEN mengusulkan kepada Bapak Bupati agar memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa Kebonagung Kecamatan KAJEN yang telah terbukti melakukan pelanggaran Administrasi berat dalam hal memberhentikan Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

14. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan telah dikeluarkannya Surat Perintah Nomor : 800/272 tertanggal 26 Mei 2020 kepada Tergugat Kepala Desa Kebonagung Kecamatan KAJEN Kabupaten Pekalongan Sdr. Andi Kristiyanto, S.E.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa akan tetapi Tergugat Kepala Desa Kebonagung tetap bersikukuh pada pendapatnya terhadap Gugatan Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan No. Gugatan No. 42/G/2019/PTUN.Smg, yang didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Inspeksi Keuangan No. 700/11185/2019 dan surat 30 April 2020 tentang Pembubaran Urut Kepala Desa Kebonagung dan pada pokoknya tentang Pemberhentian Sementara Pembebasan Tugas Kepala Desa Kebonagung tentang

dan Pemberhentian Tetap dengan Tidak Hormat kepada Perangkat Desa Kebonagung;

16. Bahwa berdasarkan Posita angka 1 s.d 15 diatas, Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 12 Juni 2020, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 15

Juni 2020 di bawah register perkara Nomor : 42/G/2019/PTUN.Smg, namun pada saat agenda Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 1 Juli 2020 dengan acara perbaikan gugatan, Penggugat mengajukan surat pencabutan Gugatan, yang pada pokoknya isi surat tersebut menyatakan bahwa Penggugat berkehandak untuk mencabut gugatannya dengan alasan sebagai berikut :

3) Bahwa terhadap Obyek Sengketa keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 141.18/III/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap dengan Tidak Hormat Kepada Budi Raharjo Jabatan Kadus Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Maret 2020, Penggugat telah melakukan upaya administratif dengan mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 15 Juni 2020;

4) Bahwa terhadap keberatan yang dilakukan oleh Penggugat, selanjutnya Tergugat membalas surat keberatan dari Penggugat tertanggal 24 Juni 2020, sehingga Penggugat berpendapat akan melakukan Upaya Banding Administratif terlebih dahulu atas jawaban Tergugat sebelum mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

17. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya Banding administrasi ke atasan Tergugat yaitu Bupati Pekalongan pada tanggal 2 Juli 2020, sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa (sepuluh) hari kerja, namun sampai dengan gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Semarang, Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan menyelesaikan Banding yang dalam hal ini adalah Bupati Pekalongan tidak memberikan tanggapan sama sekali;

19. Bahwa pada tanggal 6 Juni 202, tergugat telah mendapatkan surat Nomor : 800/343 perihal Teguran Tertulis II kepada kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kajen, dari Camat Kajen, yang pada intinya Camat Kajen memerintahkan kepada Tergugat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Surat Perintah Nomor : 800/272 Tanggal 26 Mei 2020 untuk mencabut surat Keputusan kepala Desa Kebonagung tentang Pemberhentian sementara / pembebastugasan dan Pemberhentian tetap dengan tidak hormat kepada Perangkat Desa sebagaimana dalam lampiran surat tersebut;
- 2) Tidak mengulang kembali perbuatan dan tindakan yang sama atau perbuatan dan tindakan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

20. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16, Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun Tergugat tetap pada keputusannya, maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2018 maka Pengadilan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;

VI. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa dari rangkaian fakta dan dihubungkan dengan peraturan yang relevan, maka kami berkesimpulan penerbitan Obyek Sengketa telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan khususnya mekanisme yang diatur dalam Perda Kabupaten Pekalongan Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 dan Pasal 26 serta Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 18 ayat 4;

2. Bahwa keputusan Tergugat dibuat tidak sesuai prosedur karena telah melanggar ketentuan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 25, yang berbunyi :

- 1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindakan indispiliner sebagaimana diatur dalam Pasal 19, maka penyelesaiannya dilakukan secara bertahap yaitu :

- a) Teguran pertama secara tertulis dari Kepala Desa yang disampaikan langsung kepada Perangkat Desa yang bersangkutan atau keluarganya;

- b) Teguran kedua secara tertulis dari Kepala Desa yang disampaikan secara langsung kepada Perangkat Desa yang bersangkutan atau keluarganya dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan jam penerimaannya dengan tembusan BPD dan Camat;

- c) Teguran ketiga secara tertulis dari Kepala Desa yang disampaikan secara langsung kepada Perangkat Desa yang bersangkutan atau keluarganya dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan jam penerimaannya dengan tembusan BPD dan Camat serta diumumkan kepada masyarakat desa setempat;

- 2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing berselang waktu 1 (satu) bulan

- 3) Apabila teguran-teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhatikan dan tidak dilanjutkan oleh Perangkat Desa yang bersangkutan, maka Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan dari jabatannya dan diketahui BPD dan Camat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Dalam hal Kepala Desa tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) huruf a dan b, tegugat kepada Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 25 Perda Kabupaten Pekalongan Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tersebut diatas, Tegugat tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah dimaksud dengan dihubungkan dengan fakta peristiwa yang ada yaitu :

- a) Bahwa Tegugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Perda Kabupaten Pekalongan Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat, secara bertahap yaitu memberikan Teguran Pertama, Kedua dan Ketiga;
 - b) Bahwa surat teguran tersebut tidak pernah ditembuskan ke BPD dan Camat serta diumumkan kepada masyarakat Desa Setempat;
 - c) Bahwa Tegugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Perda Kabupaten Pekalongan Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat, dimana teguran tersebut berselang waktu 1 (Bulan);
 - d) Bahwa Tegugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Perda Kabupaten Pekalongan Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat, dimana Pemberhentian kepada Penggugat tidak pernah diketahui oleh BPD dan Camat.
3. Bahwa selanjutnya Tegugat juga telah melanggar Perda Kabupaten Pekalongan Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 26 berbunyi :
- 1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat
 - 2) Perangkat Desa berhenti karena
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri, dan
 - c. Diberhentikan
 - 3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Usia telah genap 60 tahun
- b. Dinyatakan sebagai terpidana dengan hukuman minimal 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- c. Berhalangan tetap
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa, dan
- e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa

4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan

5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat

6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa;

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 26 Perda Kabupaten Pekalongan Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tersebut diatas, Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah dimaksud dengan dihubungkan dengan fakta peristiwa yang ada yaitu :

- a) Bahwa Tergugat tidak pernah berkonsultasi dengan Camat terkait dengan pemberhentian Penggugat;
- b) Bahwa Pemberhentian Penggugat tidak berlandaskan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (3) Perda Kabupaten Pekalongan Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- c) Bahwa Surat Keputusan pemberhentian Penggugat tidak pernah disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas hari setelah ditetapkan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (4) Perda Kabupaten Pekalongan Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa pemberhentian Penggugat dari perangkat desa tidak pernah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat Kajen, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (5) Perda Kabupaten Pekalongan Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- e) Bahwa Camat Kajen tidak pernah mengeluarkan rekomendasi secara tertulis terkait dengan pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (6) Perda Kabupaten Pekalongan Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
4. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 141.17/III/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat Kepada M Khaerudin Jabatan Kadus Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Maret 2020 yang menjadi Obyek Sengketa, nyata-nyata telah bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu :
- a) Asas kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang menguta-makan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan);
- b) Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, yaitu asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalah-gunakan, dan/atau tidak mencampur-adukkan kewenangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Asas Kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan oleh pejabat dan/atau pelaksana hukum harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan/atau berdasarkan data dan/atau informasi yang akurat, cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan,

Sebab sah tidaknya sebuah keputusan pemerintahan apabila memenuhi keduanya yaitu selaras dengan UU dan AUPB. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana dijelaskan bahwa syarat sahnya keputusan meliputi :

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur;
- c. Substansi yang sesuai dengan obyek Keputusan.

serta dinyatakan bahwa "Keputusan TUN dapat dinyatakan sah, apabila dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan AUPB".

Bahwa berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Tergugat telah melanggar hal-hal sebagai berikut :

- a) Keputusan Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 141.17/III/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat Kepada M Khaerudin Jabatan Kadus Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Maret 2020 tidak mencerminkan Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu :
 - Asas Kepastian Hukum dikarenakan dikeluarkannya Keputusan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada khususnya Perda Kabupaten Pekalongan Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, namun dalam mengeluarkan keputusan Tergugat menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut dan hanya berdasarkan penilaian subyektif dari Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Kecermatan, dimana tergugat tidak cermat dalam mengeluarkan Keputusan dimana tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan.

- b) Bahwa Keputusan tergugat dibuat TIDAK SESUAI PROSEDUR karena bertentangan dengan Pasal 25 dan 26 Perda Kabupaten Pekalongan Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
5. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa, telah di kategorikan sebagai Pelanggaran Administrasi berat, berdasarkan Pasal 18 ayat 4 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang dimaksud Pelanggaran administrasi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pelaksanaan kewenangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, huruf d atau huruf e dengan tidak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa Pasal 12 ayat (2) berbunyi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang huruf b Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, huruf d menetapkan Peraturan Desa atau huruf e Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
7. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 141.17/III/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat Kepada M Khaerudin Jabatan Kadus Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Maret 2020 yang menjadi Obyek Sengketa, berdasarkan rangkaian fakta dan dihubungkan dengan peraturan yang relevan, maka kami berkesimpulan penerbitan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dimana telah melanggar ketentuan :
 - a) Perda Kabupaten Pekalongan Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 25 dan Pasal 26; serta
 - b) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 18 ayat 4.

c) Melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB),

8. Bahwa dengan adanya Keputusan sebagaimana obyek sengketa, Penggugat menuntut pemulihan hak dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula sebelum ada keputusan yang disengketakan;
9. Bahwa berdasarkan fakta yang kami uraikan, Tergugat telah melakukan pelanggaran administrasi berat dalam menerbitkan Obyek Sengketa sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka terhadap Obyek Sengketa patutlah untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa serta memulihkan hak Penggugat sesuai dengan kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula sebelum ada keputusan yang disengketakan;

VII. Petitum/Tuntutan

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 141.17/III/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat Kepada M Khaerudin Jabatan Kadus Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Maret 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 141.17/III/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat Kepada M Khaerudin Jabatan Kadus Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Maret 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula sebelum ada keputusan yang disengketakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengupload Tanggapan/Jawaban melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 03 November 2020, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
Bahwa PTUN Semarang tidak berwenang menerima, memeriksa serta memutus perkara a quo karena Penggugat tidak memenuhi syarat formail yaitu pengadilan berwenang mengadili sengketa administrasi pemerintahan setelah upaya administrasi ditempuh. Bahwa upaya administrasi yang ditempuh Penggugat adalah lewat tenggang waktu atau daluwarsa.
2. Bahwa obyek gugatan adalah Keputusan Kepala Desa No. 141.17/III/Th. 2020 tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat atas nama M Khaerudin dari Jabatan sebagai Kepala Dusun Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan yang dikeluarkan Tergugat tanggal 19 Maret 2020.
3. Bahwa mengenai penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan telah diatur mekanismenya sebagai berikut :
 - Bahwa Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan :
Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;
 - Pasal 77 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak diumumkan, dan diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan,

- Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menerangkan :
Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- 4. Bahwa terhadap obyek sengketa a quo Penggugat telah menempuh 2 (dua) kali upaya administrasi yaitu :
 - 1) Upaya keberatan administrasi yang ditujukan kepada Tergugat, yaitu melalui surat tertulis yang ditanda tangani oleh Penggugat tanggal 15 Juni 2020 perihal Surat Keberatan Upaya Administrasi.
Keterangan :
Bahwa terhadap surat a quo Tergugat telah menjawabnya secara tertulis melalui surat Nomor 145/03/DS.21/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang pada pokoknya menjawab bahwa Surat Keputusan Kepala Desa yang dilakukan upaya keberatan oleh Penggugat pada saat itu telah didaftarkan oleh Penggugat dan telah dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Perkara 42/G/2020/PTUN.SMG.
 - 2) Upaya banding administrasi yang ditujukan kepada Bupati Pekalongan, yaitu melalui surat tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat tanggal 02 Juli 2020 perihal Surat Banding Administratif.
Keterangan :
Bahwa terhadap surat Banding Administratif yang diajukan Penggugat kepada Bupati Pekalongan tersebut sampai saat gugatan didaftarkan tidak mendapatkan tanggapan atau jawaban dari Bupati Pekalongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat mengeluarkan surat keputusan objek sengketa adalah bahwa PTUN Semarang telah melakukan upaya keberatan administrasi yang ditentang oleh Penggugat untuk menyampaikan keberatan upaya administrasi kepada Tergugat atas objek

sengketa adalah 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan yaitu paling lama tanggal 22 April 2020.

Namun sebagaimana diketahui bersama bahwa Penggugat baru menyampaikan upaya keberatan administrasi kepada Tergugat adalah tanggal 15 Juni 2020 yang kemudian dijawab oleh Tergugat tanggal 24 Juni 2020.

Penggugat juga melakukan upaya banding administrasi kepada atasan Tergugat yaitu Bupati Pekalongan pada tanggal 2 Juli 2020;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka dapatlah dibuktikan secara hukum bahwa Penggugat telah lewat batas waktu (daluwarsa) dalam mengajukan upaya keberatan administrasi yang batas waktu paling lama adalah tanggal 22 April 2020, yaitu lebih dari 21 hari kerja.

Bahwa mendasari ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dapatlah disimpulkan bahwa PTUN Semarang tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN a quo yang diajukan oleh Penggugat karena upaya keberatan administrasi yang dilakukan Penggugat telah daluwarsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan uraian di atas, dapat dibuktikan secara hukum, Penggugat tidak berkecukupan untuk melaksanakan kewajiban yang diwajibkan kepadanya, yaitu kewajiban administrasi yang diwajibkan oleh Penggugat, adalah bahwa ia atau leluarganya atau keluarganya atau keluarganya tidak dapat melaksanakan kewajiban yang diwajibkan kepadanya, yaitu kewajiban administrasi yang diwajibkan kepadanya, sehingga ia atau leluarganya atau keluarganya tidak berkecukupan untuk

menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan dalam perkara a quo.

Dengan demikian, sudah semestinya apabila kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard).

Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak atau pihak yang digugat tidak lengkap (error in persona), yaitu Bupati Pekalongan sebagai bagian dari subjek hukum (pihak).

8. Bahwa Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyatakan bahwa pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN apabila Penggugat telah menggunakan seluruh upaya administratif;

9. Sebagaimana diterangkan di atas bahwa Pasal 77 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang upaya keberatan administrasi kepada pejabat yang mengeluarkan putusan obyek sengketa dan upaya banding administrasi terhadap atasan pejabat yang mengeluarkan putusan obyek sengketa paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak keputusan dikeluarkan atau diumumkan.

10. Bahwa Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya menjelaskan bahwa :

- Ayat (1) dan ayat (2) pada pokoknya diterangkan bahwa upaya banding administrasi diajukan kepada atasan pejabat pemerintahan yang menetapkan putusan, dan pejabat pemerintah penyelesaian banding diselesaikan paling lama sepuluh hari kerja;

Keterangan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan upaya banding kepada Bupati Pekalongan tanggal 2
penyelesaian pejabat pemerintah banding aduana gugatan di atas nama obyek
sengketa a quo didaftarkan gugatannya di pengadilan pejabat pemerintah upaya
banding tidak

menyampaikan jawaban atau menyelesaikan atas upaya banding
administrasi yang diajukan Penggugat.

- Ayat (5) dan ayat (6) pada pokoknya menerangkan bahwa apabila pejabat pemerintah upaya banding tidak menyelesaikan upaya banding yang diajukan dalam waktu 10 hari maka dianggap menerima keberatan, dan pejabat pemerintah upaya banding wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama lima hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu;

Keterangan :

Bahwa hingga obyek sengketa didaftarkan Penggugat di PTUN Semarang, Bupati Pekalongan tidak menyelesaikan upaya banding administrasi Penggugat dan tidak pula menerbitkan keputusan apapun yang mempunyai kolerasi dengan upaya banding administrasi Penggugat.

11. Bahwa ketentuan Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan bukti yang mendasari kedudukan hukum Bupati Pekalongan mempunyai keterkaitan langsung dengan obyek sengketa, sehingga demi kelengkapan gugatan maka Bupati Pekalongan sebagai Terbanding dalam upaya banding administrasi obyek gugatan seharusnya menjadi bagian dari subyek hukum atau pihak dalam gugatan a quo.

Apalagi dengan tidak adanya kejelasan atas sikap Bupati Pekalongan sebagai pihak Terbanding Penggugat dalam upaya keberatan administrasi yang dilakukan Penggugat, yang mana menurut ketentuan Pasal 78 No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan seharusnya Bupati Pekalongan memberikan keputusan banding a quo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketidak lengkapan atau kesalahan dalam merumuskan/menentukan subyek perkara akan dapat mempengaruhi jalannya perkara yang sedang berlangsung, sehingga akan mengakibatkan para pihak untuk mendapatkan keadilan dan keadilan yang seharusnya yang merupakan fon atau marwah agung dari tujuan peradain yang mulia ini.

12. Bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1642 K/Pdt/2005, Mahkamah Agung berpendapat dan memberikan pertimbangan hukum dengan menyatakan bahwa “ Ketidak lengkapan dalam merumuskan subyek yang seharusnya menjadi Tergugatnya, maka gugatan yang ajukan dapat dianggap telah terjadi error in persona/kesalahan subyek hukum maka gugatan tidak bisa diterima (Niet Ontevenkelljkverklaard).

13. Bahwa mendasarkan pada uraian di atas, maka dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bahwa gugatan a quo adalah kurang pihak, dan demi keutuhan perkara seharusnya Bupati Pekalongan sebagai Terbanding turut menjadi subyek hukum yaitu menjadi para pihak dalam perkara ini, apalagi Bupati Pekalongan tidak memberikan keputusan apapun sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang sehingga tidak dapat diketahui atau dinilai apa yang menjadi alasan bagi Bupati Pekalongan untuk tidak memberikan keputusan upaya banding tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, sudah seharusnya Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat karena Penggugat salah dalam merumuskan subyek hukum sehingga gugatan menjadi kurang pihak (error in persona) atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard).

Bahwa alasan dan dasar gugatan Penggugat saling bertentangan dan tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan tidak mempunyai relevansi hukum dengan objek sengketa, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan alasan hukum atau dasar gugatan yang diadakan Pengad Pemberhentian dan Pengangkatan yang sah, bukan alasan hukum atau dasar gugatan. Hal ini dapat dilihat dari alasan hukum yang dikemukakan Penggugat sebagai berikut :

- 1) Dasar gugatan angka 5 halaman 5, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menyatakan Camat Kajej menyimpulkan bahwa Tergugat dalam memberikan hukuman kepada Penggugat tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Perda Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 25 dan Pasal 26, dan Perbup Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 18 ayat (4);
- 2) Dasar gugatan angka 6 halaman 5 pada pokoknya menerangkan bahwa mendasarkan pada langkah yang dilakukan Camat Kajej mengambil kesimpulan bahwa tindakan Tergugat khususnya dalam pemberian hukuman kepada Penggugat tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Perda Kabupaten Pekalongan No. 20 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 25 dan Pasal 26, serta Perbup Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 18 ayat (4);
- 3) Alasan gugatan angka 1 halaman 9, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar ketentuan Perbup No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 18 ayat (4);
- 4) Alasan gugatan angka 7 halaman 13 pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu melanggar ketentuan Perda Kabupaten Pekalongan No. 20 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 25 dan Pasal 26, serta Perbup Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 18 ayat (4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Posita angka 28, halaman 13, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Perda Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 25 dan Pasal 26, serta Perbup

Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 18 ayat (4);

15. Bahwa Perda Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 25 dan pasal 26 pada pokoknya mengatur tentang mekanisme penanganan perangkat desa yang indiscipliner;

16. Bahwa Perbup Pekalongan No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 18 ayat (4) berbunyi :

Pelanggaran administrasi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan pelaksanaan kewenangan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b huruf d atau huruf e dengan tidak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa apabila membaca isi dasar dan alasan Penggugat dalam gugatan ini yang mengacu pada Perbup Pekalongan No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 18 ayat (4) sebagaimana diterangkan di atas adalah mengatur mengenai sanksi administrasi yang ditujukan kepada subyek hukumnya adalah jabatan Kepala Desa, dan sama sekali tidak mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, sehingga Perbup a quo sama sekali tidak punya relevansi hukum dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Kebonagung.

Bahwa pada obyek gugatan a quo subyek hukumnya adalah Penggugat yang dalam jabatannya sebagai Perangkat Desa (Kepala Dusun). Bahwa terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Kebonagung berpedoman pada Perda Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Perbup Pekalongan No. 22 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka menjadi hal yang sangat membingungkan Tergugat manakala Penggugat gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo, dan dijadikan dasar dan alasan Penggugat untuk mendalilkan atau menyatakan Tergugat tidak taat dianggap tidak memedomi mekanisme yang diatur dalam Perbup No. 23 Tahun 2019 dalam menjalankan kewenangannya dalam mengeluarkan keputusan TUN yang kemudian menjadi obyek perkara dalam gugatan ini.

17. Bahwa Penggugat dalam uraian gugatan secara berulang-ulang mendalilkan bahwa mendasarkan Perda Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 25 dan Pasal 26, dan Perbup Pekalongan No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 18 ayat (4) sebagai dasar hukum menyatakan Tergugat melanggar ketentuan hukum atas tindakan hukum Tergugat mengeluarkan obyek sengketa gugatan perkara a quo, membuktikan bahwa dasar hukum yang dijadikan acuan Penggugat dalam keberatannya adalah Perda Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 25 dan Pasal 26, dan Perbup Pekalongan No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 18 ayat (4)
18. Bahwa menurut pendapat Penggugat, sangat tidak lah tepat dan tidak relevan apabila Perbup Pekalongan No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 18 ayat (4) dijadikan dasar dan alasan gugatan sebagai rangkaian dari dasar dan alasan hukum lainnya yang dipergunakan yaitu Perda Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Hal ini memgingat kedua peraturan perundang-undangan tersebut mengatur pada obyek hukum yang berbeda yaitu Perda Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 mengatur tentang perangkat desa dan Perbup Pekalongan No. 23 Tahun 2019 mengatur tentang Kepala Desa. Sedangkan obyek sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat dalam kedudukannya sebagai Perangkat Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perda

dan Pemberhentian Perangkat Desa dan dalam Perbup Pekalongan No. 22 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

19. Bahwa oleh karena adanya alasan dan dasar gugatan yang pertentangan satu dengan yang lainnya dan tidak mempunyai relevansi hukum dengan obyek gugatan sehingga menjadikan gugatan a quo menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel). Hal ini tentu saja menjadi perihal yang menyulitkan bagi Tergugat untuk memahami maksud dan tujuan gugatan serta memahami isi gugatan, yang pada akhirnya menyulitkan juga dalam memberikan analisa hukum dalam rangka menjawab gugatan Penggugat;
20. Bahwa Prof Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta, 1998, hal 42 pada pokoknya menerangkan bahwa gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, disebut obscuur libel. Obscuur libel itu sendiri adalah tulisan yang tidak terang yang maksudnya adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu dengan lainnya;
21. Bahwa sebagaimana dapat kita lihat bersama bahwa gugatan Penggugat antara alasan hukum dan dasar hukum satu dengan lainnya saling bertentangan dan tidak bersesuaian satu dengan lainnya, serta tidak mempunyai relevansi hukum dengan obyek sengketa. Hal ini tentu saja menyulitkan Tergugat untuk memahami isi, maksud dan tujuan gugatan apalagi untuk menjawab gugatan dengan mendasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Mendasarkan pada uraian di bahas sugu dapat dibuktikan dan disetar oleh ceter karena sudah semestinya apabila terdapat untuk memohon kepada ang Mula Blaku Penerima perkara tidak berketan untuk menolak gugatan Penggugat karena gugatannya kabur, obskur, ben atau sepuak perkara).

DALAM POKOK PERKARA

23. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
24. Bahwa dalil-dali yang diajukan Tergugat dalam eksepsi adalah satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban yang diajukan Tergugat;
25. Bahwa dalil Penggugat dalam romawi II halaman 2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa PTUN Semarang berwenang menerima, memeriksa serta memutus perkara a quo adalah tidak benar karena Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan yaitu sengketa administrasi pemerintahan sebelum diajukan ke pengadilan harus ditempuh terlebih dahulu upaya administrasinya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas;
26. Bahwa dalil Penggugat dalam Romawi III angka 1 dan angka 2 halaman 2 adalah benar dan diakui Tergugat;
27. Bahwa dalil Penggugat dalam Romawi III angka 3 dan angka 4 halaman 2 adalah tidak benar apabila Penggugat mendalilkan telah melakukan upaya administratif sehingga dikeluarkan surat perintah tanggal 26 Mei 2020, karena Penggugat baru mengajukan upaya administrasi kepada Tergugat adalah tanggal 15 Juni 2020, dan upaya banding administrasi kepada atasan Tergugat tanggal 2 Juli 2020.
28. Bahwa dalil Penggugat dalam Romawi III angka 4 dan angka 5 halaman 3 Tergugat tidakanggapi.
29. Bahwa dalil Penggugat dalam Romawi III angka 6 sampai dengan angka 9 halaman 3 akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mekanisme upaya keberatan administrasi diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa upaya keberatan administrasi diajukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak obyek sengketa di umumkan.

- Bahwa Penggugat mengajukan upaya keberatan administrasi adalah tanggal 15 Juni 2020, artinya Penggugat telah lewat tenggang waktu dalam mengajukan upaya keberatan administrasi;
- Dengan demikian Penggugat tidak dapat memenuhi syarat formil untuk mengajukan obyek sengketa a quo ke PTUN Semarang.

30. Bahwa dalil Penggugat dalam Romawi III angka 10 dan angka 11 halaman 3 akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa benar gugatan a quo diajukan tanggal 22 September 2020;
- Bahwa gugatan a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN dan Pasal 2 Peraturan MA RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga PTUN Semarang tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo;

31. Bahwa dalil dasar gugatan Penggugat dalam Romawi V angka 1 angka 2 halaman 4 bahwa benar Tergugat mengeluarkan surat keputusan Kepala Desa Kebonagung No. 02/Ds.21/XII/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Sementara/Pembebastugasan Sementara Kepada sdr. M Khaerudin Jabatan Kepala Dusun Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Bahwa Tergugat mengeluarkan surat keputusan a quo dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengeluarkan surat keputusan a quo karena Penggugat mengabaikan pembinaan yang dilakukan Tergugat baik secara lisan maupun melalui surat peringatan tertulis. Penggugat tidak pernah memberikan klaifikasi apapun terhadap peringatan yang dilayangkan kepadanya, bahkan perilakunya semakin menjadi-jadi, semakin melalaikan akan tugas pokoknya sebagai Kepala Dusun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah melakukan konsultasi dan koordinasi atas permasalahan yang terjadi di pemerintah Desa Kebonagung terkait perilaku Penggugat yang tidak menjalankan tugas pokoknya sebagai Kepala Dusun dengan baik kepada Camat Kajen, baik secara lisan maupun melalui tembusan surat peringatan tertulis yang juga

ditembuskan kepada Camat dan kepada BPD Kebonagung. Namun Camat Kajen tidak memberikan respon apapun terkait masalah a quo baik secara tertulis maupun secara lisan;

- Bahwa Tergugat telah memberikan kesempatan seluas-luasnya dan sangat cukup kepada Penggugat untuk introspeksi diri dan memperbaiki diri agar dapat menjalankan tugas pokoknya sebagai Kepala Dusun dengan baik sesuai dengan sumpah dan janji jabatan yang diucapkan Penggugat pada saat pelantikan, dan mengingat pula atas pakta integritas yang telah ditandatangani Penggugat. (Bukti T – 13). Bahwa tenggang waktu antara dari peringatan tertulis pertama dan kedua sampai dengan Tergugat mengeluarkan surat pemberhentian sementara a quo adalah selama 79 hari.
- Namun dalam tenggang waktu sekian lama tersebut Penggugat tidak pernah merespon atau memberikan klarifikasi dan tidak pula memperbaiki diri. Penggugat tetap saja mengabaikan tugas Penggugat sebagai Kepala Dusun. Mendasari pada peraturan perundang-undangan maka Tergugat mengeluarkan surat keputusan a quo.

32. Bahwa dalil dasar gugatan Penggugat dalam Romawi V angka 3 halaman 4 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan tidak pernah melanggar pakta integritas, tidak meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa ijin Kepala Desa adalah tidak benar.

Bahwa Tergugat telah melakukan pembinaan berupa nasehat dan teguran lisan maupun teguran secara tertulis namun Penggugat tidak pernah menanggapi atau mengklarifikasinya. Kalau pun Penggugat pada waktu diberikan nasehat, teguran lisan maupun teguran tertulis merasa tidak melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam teguran tertulis, tentunya Penggugat akan mengklarifikasinya kepada Tergugat. Selain itu ketidakhadiran Penggugat di kantor atau pun seringnya meninggalkan kantor pada jam kerja dapat dibuktikan melalui absensi Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa dalil dasar gugatan Penggugat dalam Romawi V angka 4, angka 5 dan menyampaikannya keberatan kepada Camat Kajen dan BPD sebagai Penggugat

Kebonagung atas diterbitkannya surat keputusan pemberhentian sementara Penggugat, dalam hal ini akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa mekanisme keberatan administrasi Penggugat secara lisan kepada Camat Kajen sebagaimana didalilkan Penggugat adalah tidak mempunyai dasar hukum. Demikian juga langkah-langkah yang dilakukan oleh Camat Kajen dalam menindaklanjuti keberatan administrasi lisan Penggugat adalah bukan merupakan kewenangan Camat Kajen;
- Bahwa mekanisme keberatan terhadap keputusan administratif diatur dalam Pasal 75 s/d Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya mengatur bahwa warga yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan dapat mengajukan upaya administratif secara tertulis kepada badan/pejabat yang menerbitkan berupa upaya keberatan yang diajukan paling lama 21 hari sejak diputuskan, dan upaya banding administrasi kepada atasan pejabat yang menerbitkan;
- Bahwa Camat Kajen dan BPD Kebonagung bukanlah badan/pejabat yang menerbitkan obyek sengketa a quo dan bukan pula atasan Tergugat, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Camat Kajen atau pun BPD Kebonagung adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum yang dibenarkan oleh perundang-undangan;
- Bahwa Tergugat dari awal telah berkomunikasi dengan Camat Kajen terkait permasalahan Perangkat Desa di Desa Kebonagung. Sebagai bentuk koordinasi Tergugat juga memberikan tembusan surat peringatan yang Tergugat diberikan kepada Penggugat, namun Camat Kajen juga tidak memberikan petunjuk atau respon apapun baik secara lisan maupun tertulis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat tidak pernah dipanggil Camat Kaje dan tidak dilibatkan dalam tindak lanjut Camat Kaje dalam menanggapi keberatan lisan Penggugat. Tergugat sama sekali tidak tahu/diberitahu dan tidak pernah

ditembusi oleh Camat Kaje, kendati Camat Kaje memanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara a quo, atau pun dipertemukan bersama agar klarifikasi yang dilakukan atau informasi yang didapatkan benar-benar penuh keterbukaan atas fakta yang terjadi, bukan informasi sepihak;

- Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat tidak mematuhi mekanisme yang diatur oleh perundang-undangan dalam menerbitkan keputusan a quo adalah tidak benar.

Bahwa Penggugat mendasarkan dalil tersebut pada alasan hukum Perbup Pekalongan 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 18 ayat (4) adalah pertentangan atau tidak mempunyai relevansi hukum dengan Perda Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga menjadi membingungkan untuk memahami maksud gugatan Penggugat. Dengan demikian dalil Penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan sudah semestinya untuk diabaikan;

34. Bahwa dalil dasar gugatan Penggugat dalam Romawi V angka 7 s/d angka 10 halaman 6 pada pokoknya mendalilkan tentang langkah Camat Kaje dalam menindak lanjuti keberatan administrasi secara lisan Penggugat atas surat keputusan Tergugat dalam hal ini Tergugat tanggap sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa mekanisme keberatan Penggugat kepada Camat Kaje adalah tidak sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh perundang-undangan sebagaimana telah diterangkan di atas, jadi Tergugat tidak menanggapi lebih jauh;
 - Bahwa sebagaimana telah disinggung diatas bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah dilibatkan oleh Camat Kaje dalam langkah-langkah
 - yang ditempuh dalam rangka menindaklanjuti keberatan secara lisan Penggugat;
- memenuhi undangan tersebut serta memberikan penjelasan dengan

Hal. 35 dari 84 Putusan Nomor:75/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat, pada pertengahan bulan Februari 2020 pernah diundang di Inspektorat untuk diminta keterangan, dan Tergugat

sebenarnya. Bahwa sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 tidak ada perkembangan/tindak lanjut apapun baik dari Camat maupun dinas terkait mengenai penanganan perkara yang menyangkut Penggugat, oleh karena sikap Penggugat yang semakin memperkeruh sehingga terjadi keresahan serta dengan beberapa pertimbangan, maka Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa No. 141.17/III/Th. 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat atas nama M Khaerudin dari Jabatan sebagai Kepala Dusun Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa yang tidak dimengerti oleh Tergugat adalah mengapa Camat Kajen tidak pernah melakukan koordinasi bersama antara Tergugat, BPD, Penggugat atau yang lainnya, agar didapatkan gambaran atau informasi dari semua pihak yang berkepentingan bukan keterangan/informasi sepihak.
- Bahwa kesimpulan dari langkah yang diambil Camat sebagaimana yang diuraikan diatas adalah hal yang sama sekali tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan ataupun dibuktikan secara hukum sebagaimana telah diuraikan di atas.
- Bahwa dasar hukum yang menjadi pijakan yang dipakai Penggugat dalam menilai keputusan TUN yang diambil oleh Tergugat adalah saling bertentangan satu dengan lainnya dan tidak mempunyai relevansi hukum dengan obyek sengketa gugatan a quo, oleh karenanya segala dalil Penggugat sudah semestinya dinyatakan tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

35. Bahwa dalil dasar gugatan Penggugat dalam Romawi V angka 11 halaman 6 pada pokoknya mendalilkan terkait surat perintah Camat Kajen terhadap Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat tentang pemberhentian sementara dan tetap dengan tidak hormat terhadap Penggugat, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat mendapat surat Perintah dari Camat Kajen No.

Hal. 1 dari 84 Putusan Nomor:75/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/272 tanggal 26 Mei 2020 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan Kepala Desa

Kebonagung tentang pemberhentian sementara/pembebastugasan dan pemberhentian tetap dengan tidak hormat Penggugat;

- Bahwa mendasari Perda Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Perbup Pekalongan No. 22 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, kedudukan Camat terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah hanya sebatas konsultasi dan rekomendasi.
- Bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Camat untuk memerintah Tergugat mencabut surat keputusannya terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
- Bahwa dalam surat perintah camat tersebut adalah kabur, karena camat tidak memberikan penjelasan secara jelas dan pasti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum perihal tujuan surat perintah a quo. Bahwa camat memerintah Tergugat untuk mencabut surat keputusan Kepala desa Kebonagung tentang pemberhentian sementara/pembebastugasan dan pemberhentian tetap dengan tidak hormat kepada perangkat Desa Kebonagung (terlampir), namun camat tidak menunjukkan surat keputusan yang mana yang dimaksudkan;
- Bahwa camat mendasari surat perintah kepada Tergugat a quo pada :
 - 1) Perbup Pekalongan No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
 - 2) LHP Inspektorat Nomor X.700/3/III/2020 Rhs Tahun 2020;
 - 3) Surat Setda Kabupaten Pekalongan No. 700/ /01385/2020 tanggal 30 April 2020 tentang tindak lanjut LHP Inspektorat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapat surat peringatan a quo, Tergugat berusaha mencari solusi dengan meminta secara tertulis kepada Camat Kajen, namun tidak diberikan karena tidak menduduki secara paripat sebagai Kepala Desa untuk membacanya. Maka Penggugat menulis surat kepada Bupati Pekalongan cq. Sekda Kab. Pekalongan No.

145/07/Ds.21/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal meminta surat tindak lanjut LHP Inspektorat (Bukti T - 15) dan Bupati Pekalongan cq. Kepala Inspektorat Kab. Pekalongan No. 145/06/Ds.21/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal meminta Laporan Hasil Pemeriksaan.

Namun sampai saat ini Tergugat tidak mendapatkan salinan ataupun balasan dari surat permohonannya. Maka menjadi keheranan bagi Tergugat apabila Penggugat malah mempunyai kedua surat termaksud, padahal Pemerintah Desa Kebonagung yang memiliki keterkaitan dan kepentingan langsung dengan perkara ini tidak pernah diberikan dokumennya.

36. Bahwa dalil alasan gugatan Penggugat dalam Romawi V angka 12 dan angka 13 halaman 7 pada pokoknya mendalilkan bahwa Camat Kajen menulis surat kepada BPD Kebonagung agar mengusulkan kepada Bupati Pekalongan agar memberikan teguran tertulis kepada Tergugat dalam kaitannya mengeluarkan surat keputusan obyek perkara a quo. Terhadap hal ini Tergugatanggapi sebagai berikut :

- Bahwa langkah yang diambil Camat Kajen adalah tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 s/d Pasal 78;
- Bahwa Camat Kajen telah melampaui kewenangannya dalam memerintah BPD Kebonagung untuk mengusulkan kepada Bupati Pekalongan agar memberikan teguran tertulis kepada Tergugat dalam kaitannya memberhentikan Penggugat dari jabatan Kepala Dusun.

Hal ini didasarkan pada regulasi yang mengatur tentang kewenangan camat dalam melaksanakan tugas jabatan struktural kecamatan pelaksanaan pelimpahan sebagaimana kewenangan Bupati kepada camat yaitu sebagai berikut :

- 1) Peraturan Bupati Pekalongan No. 44 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan.
- 2) Peraturan Bupati Pekalongan No. 46 Tahun 2017 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

- Bahwa BPD Kebonagung dalam tugas dan kewenangannya diatur dalam melaksanakan tugasnya diatur dan dibatasi oleh regulasi yaitu Peraturan Bupati Pekalongan No. 23 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Rakyat.
- Bahwa adanya fakta Camat Kajen yang memerintah BPD Kebonagung melalui surat No. 800/271 tanggal 26 Mei 2020 untuk mengusulkan kepada Bupati Pekalongan untuk memberikan teguran tertulis kepada Tergugat yang kemudian ditindak lanjuti oleh Ketua BPD Kebonagung dengan mengirimkan surat kepada Bupati Pekalongan yang pada intinya pengurus BPD Kebonagung mengusulkan kepada Bupati Pekalongan agar memberikan teguran tertulis kepada Tergugat merupakan "akrobatik kewenangan".

Mendasari regulasi sebagaimana Tergugat uraikan di atas, terbukti terjadi kesewenang-wenangan dan intimidasi kewenangan yang dilakukan oleh Camat Kajen dan BPD Kebonagung;

Keterangan :

Mengenai ulasan tentang kewenangan Camat Kajen, Kepala Desa Kebonagung dan BPD Kebonagung akan diuraikan lebih lanjut pada bagian analisis yuridis.

37. Bahwa dalil dasar gugatan Penggugat dalam Romawi V angka 14 dan angka 15 halaman 7 Tergugat tidak menanggapi lebih lanjut karena telah Tergugat uraikan di atas.
38. Bahwa dalil dasar gugatan Penggugat dalam Romawi IV angka 17, angka 18, angka 19 dan angka 20 halaman 7 pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan upaya banding administrasi kepada atasan Tergugat yaitu Bupati Pekalongan pada tanggal 2 Juli 2020, terkait dalil ini Tergugat tanggapi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana telah diterangkan di atas, upaya keberatan administrasi yang dilakukan Penggugat adalah telah daluwarsa yaitu melebihi 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak obyek sengketa dikeluarkan/diumumkan. Oleh karena pengajuan upaya keberatan yang

diajukan kepada Tergugat adalah daluwarsa, maka demi hukum gugur pula lah hak Penggugat untuk mengajukan keberatan administrasi atau pun upaya banding administrasi atas surat putusan a quo.

39. Bahwa pada dalil alasan gugatan Penggugat dalam Romawi VI angka 1 halaman 9 pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa telah melanggar mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan Pasal 25 dan Pasal 26 Perda Kab. Pekalongan No. 20 Tahun 2017, serta Pasal 18 ayat (4) Perbup Pekalongan No. 23 Tahun 2019.

Terkait dalil tersebut Tergugatanggapi bahwa dalil Penggugat adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Sebagaimana telah diterangkan di atas bahwa alasan dan dasar hukum gugatan Penggugat adalah saling bertentangan satu dengan lainnya dan tidak memiliki relevansi hukum dengan obyek sengketa;

40. Bahwa dalil alasan gugatan Penggugat dalam Romawi V angka 2, angka 3 dan angka 4 halaman 9 pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik terkait mengeluarkan keputusan obyek sengketa adalah dalil yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. terhadap dalil tersebut Tergugat tanggap sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan obyek sengketa telah sesuai Perda Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 25 dan Pasal 26;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bahwa Tergugat mulai melihat ketidaksiplinan/kelalaian Penggugat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sejak pertengahan tahun 2017, dan Tergugat telah melakukan pembinaan secara lisan dan kekeluargaan namun tidak ada perubahan perilaku Penggugat. Lalu Tergugat memberikan surat teguran pertama pada tanggal 19 Juli 2019 (Bukti T - 20), karena tetap tidak ada perubahan Penggugat maka Tergugat memberikankembali surat teguran kedua tanggal 9 Oktober 2019 (Bukti T - 21). Karena belum berubahnya perilaku Penggugat bahkan semakin menjadi-jadi maka Tergugat

mengeluarkan surat teguran ketiga yang sekaligus pemberhentian sementara tanggal 26 Desember 2020.

- Bahwa dari kesemua surat teguran tersbut telah diterimakan oleh Penggugat dan ditembuskan kepada BPD Kebonagung (Bukti T - 12) dan Camat Kajen.
- Bahwa benar Camat Kajen tidak mengeluarkan rekomendasi terhadap pemberhentian Penggugat.

Bahwa tidak ada satu pun regulasi yang mengatur keharusan Camat untuk memberikan rekomendasi pemberhentian Penggugat, artinya tidak ada rgulasi yang mngatur bagaimana apabila Camat tidak mengeluarkan rekomendasi. Bahwa faktanya Tergugat sudah mengkonsultasikan secara lisan dan mengkoordinasikan permasalahan ini melalui memberikan tembusan surat peringatan a quo, namun Camat Kajen tidak memberikan respon atau tanggapan apapun baik secara lisan maupun tertulis, maka Tergugat menganggap Camat Kajen menerima langkah yang ditempuh Tergugat. Dengan berpedoman bahwa kewenangan mengangkat dan memberhentikan perangkat desa adalah Kepala Desa, dan mengingat pula bahwa terdapat kepentingan masyarakat yang mendasar yaitu kondusifitas dan keberlangsungan kelancaran pemerintahan desa dalam melayani masyarakat maka Tergugat mengeluarkan keputusan obyek sengketa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat mengeluarkan keputusan tersebut didasarkan pula pada pertimbangan bahwa Tergugat telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Penggugat untuk memperbaiki sikap agar siap menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Kepala Dusun Gutoko dengan baik sesuai ketentuan, akan tetapi Penggugat tidak menanggapi dan tidak pernah mengklarifikasi malah bersikap melawan, sebagai contoh sejak menerima surat peringatan ketiga/pemberhentian sementara Penggugat malah sama sekali tidak pernah masuk kantor sampai dengan pemberhentian tetap dengan tidak hormat, padahal Penggugat masih menerima gajinya setiap bulan sampai dengan pemberhentian tetap. Sikap yang demikian

mencerminkan bahwa Penggugat memang tidak berkomitmen terhadap jabatannya sebagai Kepala Dusun Gutoko;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas dapatlah dibuktikan bahwa dalam menjalankan kewenangan mengeluarkan keputusan obyek sengketa Tergugat telah sesuai prosedur dan taat pada asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

41. Bahwa dalil alasan gugatan Penggugat dalam Romawi VI angka 5 dan angka 6 halaman 13 pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar Pasal 18 ayat (4) Perbup Pekalongan No. 23 Tahun 2019 dalam mengeluarkan keputusan obyek sengketa. Terhadap dalil ini Tergugat akan tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas terjadi tumpang tindih terhadap dasar gugatan dan alasan gugatan Penggugat.

Pada uraian dalil dasar gugatan romawi V angka 6 halaman 5 dan dalil alasan gugatan romawi VI angka 1 halaman 9, Penggugat mendalilkan bahwa dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Kebonagung semestinya berpedoman pada Perda Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 Pasal 25 dan Pasal 26, serta Perbup Pekalongan No. 23 Tahun 2019 Pasal 18 ayat (4).

- Bahwa peraturan pelaksana atau peraturan turunan Perda Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur melalui Perbup Pekalongan No. 22 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Kebonagung menurut hukum semestinya berpedoman pada Perda Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Perbup Pekalongan No. 22 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapatlah dibuktikan bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga sudah semestinya Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara ini mengabaikan dalil Penggugat;
- 42. Bahwa dalil alasan gugatan Penggugat dalam Romawi V angka 7, angka 8 halaman 13 yang pada pokoknya mendalilkan tentang Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa adalah telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik, terkait dalil tersebut akan Tergugatanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa dalil Penggugat adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan serta dipertanggungjawabkan secara hukum;
 - Bahwa dalam menjalankan kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan obyek sengketa adalah sudah sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Perbup Pekalongan No. 22 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagai mana telah diuraikan di atas;

ANALISA YURIDIS

- 43. Bahwa Tergugat adalah Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan tanggal 18 Desember 2019 Nomor : 140/737 Tahun 2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Definitif Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Masa Jabatan 2019 -2025, atas nama Andi Kristiyanto, tempat dan tanggal lahir : Pekalongan, 17 Maret 1974, Pendidikan : sarjana strata satu, alamat Dukuh Mekar Agung Rt. 001 Rw.008 Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa kewenangan mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa adalah kewenangan Kepala Desa.

Bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa (Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Bahwa kewenangan Desa meliputi (Pasal 19 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa) :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bahwa kewenangan Kepala Desa Kebonagung diatur dalam Pasal 12 Peraturan Bupati Pekalongan No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Ayat (1),

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

Ayat (2), Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :

- Huruf a. Mempimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Huruf b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- Huruf g. Membina kenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

Ayat (3), dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berhak :

- Huruf d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakannya;

Ayat (4), dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), Kepala Desa berkewajiban :

- Huruf f, melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersihserta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- Huruf j, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.

45. Bahwa mendasarkan peraturan perundang undangan sebagaimana disebut diatas Tergugat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa;

46. Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatan sebagai Kepala Dusun Gutoko adalah telah mendasarkan alasan hukum sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan mendasarkan pada peraturan sebagai berikut :

1) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa :

Pasal 19, Perangkat Desa dilarang :

- Huruf e, bahwa perangkat desa dilarang melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan/atau perbuatan tercela yang dapat menurunkan martabat Perangkat Desa atau kehormatan desa;
- Huruf k, bahwa perangkat desa dilarang melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 25 ayat (1), pada pokoknya mengatur :

Bahwa dalam hal Perangkat Desa melanggar indisipliner maka dilakukan penyelesaian secara bertahap yaitu :

- a. Teguran pertama tertulis dari Kepala Desa yang disampaikan langsung kepada Perangkat Desa yang bersangkutan atau keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Teguran kedua secara tertulis dari Kepala Desa yang disampaikan secara langsung kepada Perangkat Desa yang bersangkutan atau keluarganya dengan tanda terima yang dilengkapi dengan tanggal, hari dan jam penerimaannya dengan tembusan BPD dan Camat;
- c. Teguran ketiga secara tertulis dari Kepala Desa yang disampaikan secara langsung kepada Perangkat Desa yang bersangkutan atau keluarganya dengan tanda terima yang dilengkapi dengan tanggal, hari dan jam penerimaannya dengan tembusan BPD dan Camat, serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 25 ayat (2), pada pokoknya mengatur bahwa teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing berselang waktu 1 (satu) bulan;

- 2) Peraturan Bupati Pekalongan No. 22 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pasal-pasal yang mengatur antara lain :

Pasal 30 ayat (2) bahwa Perangkat Desa mempunyai kewajiban :

- a. Mentaati disiplin kerja, jam kerja dan hari kerja;
- b. Mentaati dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Kepala Desa, antar perangkat desa, BPD, lembaga kemasyarakatan Desa dan masyarakat;
- d. Membantu Kepala Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan kesejahteraan masyarakat;
- e. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dengan baik;
- f. Meningkatkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat;
- g. Melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31 , Perangkat Desa dilarang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf e, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan/atau Kepala Desa,

Huruf k, melanggar sumpah/janji jabatan;

Pasal 33 ayat (1) huruf d, dinyatakan bahwa Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) karena melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Pasal 39

Ayat(1), bahwa Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat

Ayat (2) huruf c, bahwa perangkat desa berhenti karena diberhentikan

Ayat (3) huruf e, bahwa perangkat desa diberhentikan karena melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Ayat (4) huruf b dan huruf d, bahwa larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi, yaitu (huruf b) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan/atau perbuatan tercela yang dapat menurunkan martabat perangkat desa atau kehormatan Kepala Desa, dan (huruf d) melanggar sumpah/janji jabatan.

47. Bahwa Tergugat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya telah menjalankan sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana Tergugat uraikan.

Bahwa Penggugat telah melanggar sumpah dan janji jabatan serta mengingkari pakta integritas yang ditanda tangani pada tanggal 20 Maret 2014. Bahwa Penggugat mengabaikan dan tidak melaksanakan tugas pokoknya sebagai Kepala Dusun Kabunan dengan tidak mematuhi peraturan yang berlaku di Kantor Desa Kebonagung yaitu keberangkatan jam kerja tidak mematuhi standar peraturan, seringkali meninggalkan kantor pada jam kerja dan/atau tidak memenuhi jadwal piket tanpa ijin sehingga fungsi pelayanan kemasyarakatan yang semestinya menjadi tanggung jawab Penggugat menjadi terbengkelai dan menjadi beban bagi pemerintahan Desa Kebonagung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu, Penggugat juga tidak dapat menjaga martabat perangkat dan sekelompok masyarakat Desa Kebonagung karena tindakannya yang

seringkali mabok-mabokan bersama pemuda desa di ruang publik. Hal ini tentu saja menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat karena Penggugat yang seharusnya mengemban tugas untuk memberdayakan dan menjaga ketertiban masyarakat justru malah berperilaku yang cenderung meresahkan masyarakat.

48. Bahwa sebagaimana telah disinggung dalam uraian di atas, Tergugat telah berkonsultasi dan berkomunikasi dengan Camat Kajen terkait persoalan yang terjadi di Desa Kebonagung terkait Penggugat, baik secara lisan maupun secara tertulis melalui tembusan surat yang Tergugat berikan kepada Penggugat. Namun selama ini Camat Kajen tidak pernah meresponnya. Maka menjadi keheranan bagi Tergugat apabila Camat Kajen sangatlah responsif ketika mendapat pengaduan keberatan secara lisan dari Penggugat, namun yang sangat Tergugat sayangkan mengapa Camat kajen tidak pernah melibatkan Tergugat dalam langkah-langkah yang diambil, agar persoalan dapat diselesaikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan seolah-olah Tergugat ditutup segala akses dokumen maupun informasi;
49. Bahwa Camat Kajen ketika menerima pengaduan keberatan secara lisan dari Penggugat seharusnya memberikan pengarahan atau petunjuk kepada Penggugat untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah keputusan a quo dikeluarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Bukan malah mengambil langkah sendiri secara sepihak yang bukan merupakan domain kewenangan Camat Kajen tanpa mendasarkan pada peraturan yang berlaku. Setidak tidaknya kalau pun hendak diselesaikan secara kekeluargaan dapat kiranya Camat Kajen memfasilitasi untuk dipertemukan semua pihak yang berkaitan langsung untuk dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan intervensi kewenangan;
50. Bahwa selain daripada itu, tindakan Camat Kajen yang memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD Kebonagung agar BPD Kebonagung menulis kepada Bupati Pekalongan agar memberikan surat teguran tertulis kepada Tergugat adalah kewenangan yang melampaui kewenangan Camat, dan tidak mendasarkan pada peraturan perundang-undangan;

51. Bahwa kedudukan dan peran Camat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Camat bukan lagi sebagai satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan hanya satuan wilayah kerja/pelayanan yang setara dengan perangkat daerah kabupaten/kota seperti dinas, lembaga teknis daerah atau kelurahan (Pasal 209 ayat (2) huruf f UU No. 23 Tahun 2014). Dengan demikian Camat tidak lagi berkedudukan sebagai Kepala Wilayah Kecamatan dan sebagai alat Pemerintah Pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah Kecamatan. Camat menerima pelimpahan sebagai wewenang Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah (kewenangan delegatif, Pasal 225 UU No. 23 Tahun 2014, yang dipertegas dengan Pasal 10 PP No. 17 Tahun 2018);

52. Bahwa berkaitan dengan uraian di atas, Camat Kajen dalam menjalankan pelimpahan delegatif sebagian kewenangan Bupati pun dibatasi kewenangannya dan diatur dalam Peraturan Bupati Pekalongan No. 44 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan Dan Kelurahan, dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Bahwa mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan Camat, tidak ada satu pun regulasi yang membenarkan Camat Kajen untuk memerintah kepada BPD Kebonagung untuk mengusulkan kepada Bupati Pekalongan agar memberi teguran tertulis kepada Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dapat dibuktikan secara hukum bahwa Camat Kajen telah melampaui kewenangannya dalam menjalankan kewenangannya sebagai Camat Kajen terkait penanganan perkara obyek sengketa a quo sebagaimana dalil Penggugat.

53. Bahwa Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah salah satu perundang-undangan yang mengatur tentang BPD. Bahwa Kepala Desa mempunyai posisi yang sejajar dengan BPD yaitu sama-sama sebagai lembaga pemerintahan Desa yaitu terdiri dari Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Penjelasan Umum point 5 UU No. 6 Tahun 2014), akan tetapi walaupun kedudukan Kepala Desa dan BPD adalah sejajar namun fungsi keduanya adalah berbeda.

Bahwa pengaturan Kedudukan dan fungsi BPD Kebonagung mendasarkan pada Perda Kabupaten Pekalongan No. 19 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (dan Perbup Pekalongan No. 23 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 19 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Fungsi dan Tugas BPD Kebonagung diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32);

Bahwa dalam keseluruhan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas tidak ada satupun alas hukum yang dapat membenarkan tindakan BPD Kebonagung untuk menerima perintah dari Camat Kajen dan/atau menindak lanjuti perintah Camat Kajen untuk mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan surat teguran tertulis kepada Tergugat. Bahwa BPD Kebonagung dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya semestinya bersifat mandiri yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun tanpa dasar hukum yang sah, termasuk oleh supra desa. Surat perintah Camat Kajen kepada BPD Kebonagung a quo merupakan bukti nyata bentuk intervensi kewenangan supra desa kepada lembaga pemerintahan desa Kebonagung yaitu intervensi Camat Kajen kepada Pemerintah Desa Kebonagung dan kepada BPD Kebonagung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bahwa Benar Tergugat pernah diundang di inspektorat Kabupaten
Kediri pada permulaan tersebut terdapat perintah yang ditandatangani oleh Kepala
Desa, namun tidak diindahkan, dan informasi walaupun Tergugat berusaha mencari
informasi dan melakukan koordinasi, jawaban

yang disampaikan hanya menunggu, hingga tahu-tahu mendapat surat
perintah dari Camat Kajen untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa;

55. Bahwa benar dalam regulasi diatur adanya prasyarat rekomendasi Camat
dalam pemberhentian perangkat desa, namun tidak ada satu pun regulasi
yang mengatur apabila Camat tidak memberikan rekomendasi a quo atau
pun batas waktu yang ditentukan untuk diberikan rekomendasi, sehingga
kepastian hukum menjadi dipertaruhkan. Bahwa berdasarkan peraturan
yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa,
kewenangan Camat adalah untuk mengkonsultasikan dan memberikan
rekomendasi, bukan penentu atas pengangkatan atau pemberhentian
Perangkat Desa karena yang berwenang untuk pengangkatan atau
pemberhentian perangkat desa adalah Kepala Desa.

Bahwa Tergugat telah mengkonsultasikan namun Camat juga tidak
menanggapi dan tidak juga memberikan rekomendasi apapun, maka
Tergugat berasumsi bahwa Camat Kajen menyetujui atas langkah yang
dtempuh Tergugat. Selain daripada itu, di satu sisi permasalahan a quo
berdampak pada terganggunya kelangsungan dan kelancaran roda
pemerintahan Desa Kebonagung baik dalam pelayanan maupun terkait
kondusifitas. Dengan berdasarkan alasan tersebut bahwa ada
kepentingan yang lebih besar yaitu kondusifitas dan keberlangsungan serta
kelancaran pemerintahan desa Kebonagung dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat dan martabat Desa maka Tergugat menggunakan
kewenangannya yang dijamin oleh perundang-undangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu sikap pasif Penggugat yang mengabaikan pembinaan, teguran lisan dan nasehat dari atasan yang menimbulkan surat keputusan adalah tidak dapat dimaklumi bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk memenuhi ketentuan yang ada pada Undang-Undang yang berlaku sebagai pejabat sipil yang diangkat dan diangkat kembali secara tetap dan tetap diangkat sampai dengan Tergugat mengeluarkan surat keputusan pemberhentian

tetap, padahal Penggugat pada waktu itu masih menerima gaji setiap bulannya sampai dengan pemberhentian tetap.

56. Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, dapatlah disimpulkan :

- a. Bahwa Penggugat telah daluwarsa dalam menggunakan hak untuk mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat yaitu melampaui waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak obyek sengketa diumumkan oleh Badan/atau pejabat pemerintahan (Pasal 77 ayat UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).
- b. Bahwa kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa adalah Kepala Desa (Pasal 12 Peraturan Bupati Pekalongan No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa).
- c. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor 141.17/III/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat Kepada M Khaerudin Jabatan Kadus Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tanggal 19 Maret 2020 telah sesuai dengan Perda Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Perbup Pekalongan No. 22 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bahwa keberatan lisan yang disampaikan Penggugat secara lisan kepada Camat Kajen terhadap terbitnya Surat Keputusan Tergugat (obyek sengketa) adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum dan bukan pula kewenangan Camat Kajen karena tidak sesuai dengan mekanisme keberatan administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Camat Kajen dalam menerima dan melaksanakan Penggugat yang disampaikan Penggugat secara lisan kepada Camat Kajen adalah inkonstitusional,

f. Bahwa telah terjadi intervensi kewenangan dari supra desa yaitu Camat Kajen kepada lembaga pemerintahan Desa Kebonagung yaitu kepada Kepala Desa dan BPD Kebonagung yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam proses penyelesaian perkara berkaitan dengan Penggugat dalam gugatan a quo.

g. Bahwa Surat keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor 141.17/III/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat Kepada M Khaerudin Jabatan Kadus Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tanggal 19 Maret 2020 adalah sah dan bersifat mengikat secara hukum.

PETITUM

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor 141.17/III/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat Kepada M Khaerudin Jabatan Kadus Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tanggal 19 Maret 2020 adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengupload Dupliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 24 November 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengupload Dupliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 24 November 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 1 Desember 2020, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 20, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P -1 : Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 08/DS.21/II/2018 tanggal 30 Januari 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan (fotokopi dari fotokopi).
2. Bukti P -2 : Surat Teguran I Nomor : 04/STI/DS.021/VI/2018 Tanggal 21 Juni 2018 yang ditujukan kepada Muh. Khairudin (sesuai dengan aslinya).
3. Bukti P -3 : Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 26/Ds.21/X/TAHUN 2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Teguran Tertulis Kedua Saudara Muhammad Khaerudin Jabatan Kepala Dusun Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan (sesuai dengan aslinya).
4. Bukti P -4 : Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 02/Ds 21/XII/TAHUN 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pemberhentian sementara / Pembebastugasan sementara kepada Saudara M. Khaerudin Jabatan Kadus Gutoko Desa Kebonagung, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan (sesuai dengan aslinya).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P -5 : Undangan Camat Kajen Nomor : 005/759 tanggal 27 Desember 2019 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota BPD Desa Kebonagung (sesuai dengan aslinya).
6. Bukti P -6 : Nota Dinas Bupati Pekalongan dari Camat Kajen tanggal 09 Januari 2020 Nomor : 824.2/021/2020 perihal Laporan tindak lanjut atas terbitnya surat keputusan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Pekalongan tentang Penjatuhan Hukuman kepada Perangkat Desa (legalisir sesuai aslinya).
7. Bukti P -7 : Surat Kepala Desa Kebonagung Nomor : 005.06/Ds.21/I/20 tanggal 21 Januari 2020 perihal Pencabutan Tanah Bengkok yang ditujukan kepada M. Khaerudin (sesuai dengan aslinya).
8. Bukti P -8 : Surat Panggilan I Nomor : 005/163.a tanggal 11 Februari 2020 dari Inspektur Kabupaten Pekalongan yang ditujukan kepada M. Khaerudin (sesuai dengan aslinya).
9. Bukti P -9 : Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 141.17/III/Tahun 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat Kepada M. Khaerudin Jabatan Kadus Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan (sesuai dengan aslinya).
- 10 Bukti P-10 : Surat Perintah dari Camat Kajen Nomor : 800/271 tanggal 26 Mei 2020 yang memerintahkan kepada Rejo Herbeno, S.IP,M.Si (Ketua BPD Desa Kebonagung) untuk mengusulkan kepada Bupati agar memberikan teguran tertulis kepada Kades Kebonagung Kec. Kajen yang telah terbukti melakukan pelanggaran administrasi berat dalam hal memberhentikan Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (legalisir sesuai aslinya).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bukti P-11 : Surat Perintah dari Camat Kajen Nomor : 800/272 tanggal 26 Mei 2020 yang memerintahkan kepada Andi Kristiyanto, SE (Kades Kebonagung) untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Kebonagung tentang Pemberhentian sementara/pembebastugasan dan pemberhentian tetap dengan tidak hormat kepada perangkat desa kebonagung (terlampir) (legalisir sesuai aslinya).
- 12 Bukti P-12 : Surat Ketua BPD Desa Kebonagung kepada Bupati Pekalongan Nomor : 800/013 tanggal 9 Juni 2020 perihal Usulan Teguran Tertulis (fotokopi dari fotokopi).
- 13 Bukti P-13 : Surat Camat Kajen yang ditujukan kepada Kepala Desa Kebonagung Nomor : 800/343 tanggal 06 Juli 2020 perihal Teguran Tertulis II (fotokopi dari fotokopi).
- 14 Bukti P-14 : Surat Muh. Khaerudin yang ditujukan kepada Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tanggal 15 Juni 2019 perihal Surat keberatan upaya administrasi (sesuai dengan aslinya).
- 15 Bukti P-15 : Surat Kepala Desa Kebonagung yang ditujukan kepada Muh. Khaerudin Nomor : 145/03/DS.21/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 (sesuai dengan aslinya).
- 16 Bukti P-16 : Surat Muh. Khaerudin yang ditujukan kepada Bupati Pekalongan tanggal 2 Juli 2020 perihal tentang Surat Banding Administratif (sesuai dengan aslinya).
- 17 Bukti P-17 : Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi).
- 18 Bukti P-18 : Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi).
- 19 Bukti P-19 : Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan terkait Kasus atas terbitnya surat keputusan Kepala
Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tentang Penjatuhan Hukuman

kepada Perangkat Desa (sesuai dengan aslinya).

- 20 Bukti P-20 : Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi).

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 19 Mei 2020, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan T – 26 B, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 141.17/III/ Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat Kepada M Khaerudin Jabatan Kadus Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kanjen Kabupaten Pekalongan (fotokopi sesuai dengan aslinya).
2. Bukti T - 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T - 3 : Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (sesuai dengan fotokopi).
4. Bukti T - 4 : Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (sesuai dengan fotokopi).
5. Bukti T - 5 : Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (sesuai dengan fotokopi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T - 6 : Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktur pada Kecamatan dan Kelurahan (sesuai dengan fotokopi).
7. Bukti T - 7 : Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat (sesuai dengan fotokopi).
8. Bukti T - 8 : Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (sesuai dengan fotokopi).
9. Bukti T - 9 : Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi).
10. Bukti T - 10 : Daftar absensi Penggugat tahun 2018 dan 2019 (fotokopi sesuai print out).
11. Bukti T - 11 : Pakta Integritas atas nama Muh. Khaerudin, tanggal 20 Maret 2014 (sesuai dengan aslinya).
12. Bukti T - 12 : Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 22/Ds 21/VII Tahun 2019 tentang Teguran Tertulis Pertama kepada Sdr. M. Khaerudin Jabatan Kadus Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tanggal 19 Juli 2019 (sesuai dengan aslinya).
13. Bukti T - 13 : Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/Ds 21/X Tahun 2019 tentang Teguran Tertulis Kedua kepada Sdr. M. Khaerudin tanggal 9 Oktober 2019 (sesuai dengan aslinya).

14. Bukti T - 14 : Surat keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 02/Ds 21/XII/Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pemberhentian sementara / Pembeastugasan sementara kepada Saudara M. Khaerudin Jabatan Kadus Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajeo Kabupaten Pekalongan (sesuai dengan aslinya).
15. Bukti T - 15 : Buku ekspedisi surat keluar dan masuk pemerintah desa Kebonagung tembusan kepada Camat Kajeo (sesuai dengan aslinya).
16. Bukti T - 16 : Surat dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 15 Juni 2020 perihal Surat keberatan upaya administrasi (sesuai dengan fotokopi).
17. Bukti T - 17 : Surat Kepala Desa Kebonagung kepada Penggugat Nomor : 145/04/DS.21/VA/2020 tanggal 24 Juni 2020 (sesuai dengan aslinya).
18. Bukti T - 18 : Surat Penggugat kepada Bupati Pekalongan tanggal 2 Juli 2020 perihal Surat Banding Administratif (sesuai dengan aslinya).
19. Bukti T - 19 : Surat perintah Camat Kajeo No.800/272 tanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 kepada Kades Kebonagung untuk mencabut pemberhentian sementara/
pemberhentian tetap dengan tidak hormat kepada perangkat
Desa Kebonagung (sesuai dengan aslinya).

- Bupati Pekalongan cq. Kepala Inspektorat Kab.
Pekalongan perihal meminta Laporan Hasil
Pemeriksaan (sesuai dengan aslinya).
22. Bukti T - 22 : Surat Camat Kajen Kabupaten Pekalongan kepada
Kepala Desa Kebonagung Nomor : 800/305 tanggal
20. Bukti T - 20 : Surat Kepala Desa Kebonagung No.145/06/DS.21/
15 Juni 2020 perihal teguran pertama (copy stempel
VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang ditujukan kepada
Bupati Pekalongan cq. Setda Kab. Pkalongan perihal
23. Bukti T - 23 : Surat Camat Kajen Kabupaten Pekalongan kepada
Kepala Desa Kebonagung Nomor : 800/343 tanggal
06 Juli 2020 perihal teguran tertulis - II (sesuai
21. Bukti T - 21 : Surat Kepala Desa Kebonagung No.145/DS.21/VI/
2020 tanggal 24 Juni 2020 yang ditujukan kepada
24. Bukti T - 24 : Surat Kepala Desa Kebonagung Nomor
145.7/DS.021/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal
jawaban surat teguran ke dua (sesuai dengan
aslinya).
25. Bukti T - 25 : Surat Keputusan Bupati Pekalongan tanggal 18
Desember 2019 Nomor : 140/737 Tahun 2019
tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon
Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Definitif
Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten
Pekalongan Masa Jabatan 2019-2025 (sesuai
dengan aslinya).
- 26.A Bukti T - 26 A : Surat dukungan dari warga masyarakat dukuh
Gutoko desa Kebonagung atas tuntutan
pemberhentian dan pemecatan kepala dusun
Gutoko atas nama Khaerudin dari jabatannya
berupa tanda tangan (sesuai dengan aslinya).
- 26.B Bukti T - 26 B : Surat dukungan pasca pemecatan (sesuai dengan
aslinya).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan 1 dibawah sumpah yang selengkapnya tersebut dalam telah memberikan keterangan berita acara persidangan, dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. AGUS PURWANTO menerangkan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa setahu saksi kronologis terbitnya nota dinas Bupati Pekalongan dari Camat Kajen tanggal 09 Januari 2020 Nomor : 824.2/021/2020 yaitu sebelum pelaksanaan pilkades 2019, beberapa perangkat desa termasuk Penggugat mendapat teguran I, II dan Penggugat diberi sanksi pemberhentian sementara kurang lebih 6 bulan, sebelum 6 bulan sudah terbit surat pemberhentian dengan tidak hormat dari Kades, Waktu itu Kades tidak konsultasi dengan Camat, seharusnya konsultasi terlebih dahulu dengan Camat sebelum terbitnya pemberhentian Penggugat tersebut. Waktu itu beberapa perangkat desa mengadu ke Camat dan pengaduan tersebut diterima dan setelah diklarifikasi Kades memang menjawab tidak konsultasi dengan Camat. Dan Kades tidak bersedia untuk menangguk surat pemberhentian tersebut. Sehingga Kepala Desa telah melakukan pelanggaran administrasi berat.
- Bahwa terhadap LHP sudah ada tindak lanjutnya yaitu adanya surat teguran dan surat perintah untuk mencabut surat keputusan pemberhentian, tetapi belum ditindaklanjuti oleh Kades.
- Bahwa saksi sebagai Camat belum mengeluarkan rekomendasi secara tertulis.
- Bahwa terhadap nota dinas Bupati, Inspektorat telah menindaklanjuti dengan memanggil saksi untuk diperiksa.
- Bahwa saksi telah menerima LHP, dengan rekomendasi supaya Camat memberi teguran kepada Kades untuk mencabut surat keputusan pemberhentian, hal tersebut juga dilaporkan ke BPD.
- Bahwa perangkat desa juga diperiksa oleh Inspektorat.
- Bahwa saksi belum klarifikasi ketika mendengar ada laporan tentang teguran Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya pengaduan dari perangkat desa ke Camat maka pemberhentian terhadap Penggugat.

- Bahwa berkaitan dengan bukti P – 10, saksi merasa mempunyai kewenangan memerintah BPD untuk melapor ke Bupati.
- Bahwa setahu saksi tentang proses terbitnya surat keputusan itu yang keberatan mengajukan ke Inspektorat.
- Bahwa berkaitan dengan bukti P – 2 dan P – 3, saksi pernah mendapat tembusannya.
- Bahwa proses terbitnya SK pemberhentian selain tidak ada konsultasi dengan Camat juga tidak ada teguran tertulis.
- Bahwa saksi belum memanggil Tergugat sebelum terbit SK pemberhentian.
- Bahwa ketika ada pengaduan perangkat desa itu setelah terbit surat keputusan pemberhentian.
- Bahwa benar semua LHP dilakukan setelah terbit surat keputusan pemberhentian.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan 1 orang saksi bernama ROHMAT yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya tersebut dalam berita acara persidangan, dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

2. ROHMAT menerangkan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi tinggal di desa Gutoko sudah lama sekitar 10 tahun.
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta (Pedagang) di desa Gutoko.
- Bahwa Penggugat sudah lama menjabat sebagai kadus desa Gutoko.
- Bahwa Penggugat sebagai Kadus tidak pernah hadir apabila ada kegiatan di desa, hanya diwakili isterinya.
- Bahwa Penggugat selain sebagai Kadus juga menjadi penyiar radio di Pekalongan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Penggugat bertugas menjadi Kadus masyarakat sering bertemu ke Pak Kades untuk mengurus Penggugat tetapi Justru Kades melaporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

- Bahwa sebelum pemberhentian Penggugat, saksi pernah mengumpulkan tanda tangan warga yang dilakukan oleh pemuda, yang intinya supaya perangkat desa atas nama Khaerudin supaya diberhentikan, dan pengumpulan tanda tangan tersebut diserahkan ke Pak Kades.
- Bahwa saksi sering mendengar bahwa Penggugat pernah melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan seperti mabuk-mabukan, tetapi tidak sampai terjadi keributan.
- Bahwa saksi tahu Penggugat sering tidak hadir di kantor, karena sudah menjadi perbincangan di masyarakat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat diberhentikan karena kerjanya kurang maksimal dan sering tidak hadir.
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah mendapatkan surat teguran 1 dan 2.
- Bahwa Penggugat mengajak pemuda desa untuk mabuk-mabukan itu dalam rangka pilkades.
- Bahwa saksi tahu ada perangkat desa lainnya yang diberhentikan selain Penggugat, yaitu Pak Supadma dan Pak Budi Raharjo.
- Bahwa setahu saksi, Pak Budi Raharjo diberhentikan karena dalam menjalankan tugasnya kurang maksimal.

Menimbang, bahwa melalui sistem persidangan elektronik (e-court) para pihak telah mengupload kesimpulan, untuk Penggugat pada tanggal 25 Januari 2021 dan Tergugat pada tanggal 26 Januari 2021.

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah "Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 141.17/III/Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat kepada M. Khaerudin Jabatan Kadus Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Maret 2020 (vide bukti P-9 identik dengan T-1)";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Jawabannya secara elektronik tertanggal 3 November 2020 yang memuat eksepsi dan jawaban terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat sebagaimana disebutkan di atas Penggugat telah menanggapi dengan Replik secara elektronik tertanggal 17 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara elektronik tertanggal 24 November 2020 yang isinya pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang menerima, menanggapi, atau meniadakan banding yang diajukan oleh penggugat dalam upaya administrasi pemerintahan setelah upaya administrasi tersebut telah selesai dilaksanakan yang ditempuh Penggugat adalah telah lewat tenggang waktu atau daluwarsa,

- Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 19 Maret 2020 sedangkan upaya administratif Penggugat berupa Keberatan diajukan kepada Tergugat pada tanggal 15 Juni 2020 yang kemudian dijawab oleh Tergugat tanggal 24 Juni 2020. Penggugat juga melakukan upaya banding administrasi kepada atasan Tergugat yaitu Bupati Pekalongan pada tanggal 2 Juli 2020 sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Penggugat telah lewat batas waktu (daluwarsa) dalam mengajukan upaya keberatan administrasi yang batas waktu paling lama adalah tanggal 22 April 2020 yaitu lebih dari 21 hari kerja;
- 2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak atau pihak yang digugat tidak lengkap (error in persona) yaitu Bupati Pekalongan sebagai bagian dari subjek hukum (pihak);
 - Bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan bukti yang mendasari kedudukan hukum Bupati Pekalongan mempunyai keterkaitan langsung dengan objek sengketa sehingga demi kelengkapan gugatan maka Bupati Pekalongan sebagai Terbanding dalam upaya banding administrasi objek gugatan seharusnya menjadi bagian dari subjek hukum atau pihak dalam gugatan a quo;
- 3. Bahwa alasan dan dasar gugatan Penggugat saling bertentangan dan tidak mempunyai relevansi hukum dengan objek sengketa sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi-eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, mengenai kompetensi absolut gugatan Rurang Poltak dan Orlatah kepada Pengadilan Sengketa Administrasi Tata Usaha Negara, eksepsi-eksepsi tentang kewenangan pengadilan dari eksepsi-eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut yaitu dikarenakan upaya administratif yang ditempuh Penggugat adalah telah lewat tenggang waktu atau daluwarsa;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berkenaan dengan Upaya Administratif adalah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu sebagai berikut :

Pasal 2 :

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan dalam Nomor 42/2020/PTUN Semarang dengan jangka waktu yang ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2020. Bahwa gugatan yang keflurahan dicabut pada tanggal 1 Juli 2020 dengan alasan bahwa pokoknya Penggugat belum dan akan mengajukan upaya administratif berupa banding administratif atas jawaban Tergugat mengenai keberatan Penggugat (*vide* gugatan dan Replik Penggugat);

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Maret 2020 (*vide* bukti P-9 identik dengan T-1), atas terbitnya objek sengketa Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat dengan surat tertanggal 15 Juni 2020 (*vide* bukti P-14 identik dengan T-16) dan atas keberatan tersebut Tergugat telah menanggapi dengan Surat Nomor : 145/03/DS.21/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang pada pokoknya isinya menyatakan bahwa surat keputusan yang diajukan keberatan oleh Penggugat saat ini sedang dilakukan pemeriksaan di PTUN Semarang dengan Nomor Perkara : 42/2020/PTUN (*vide* bukti P-15 identik dengan T-17);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari upaya keberatan tersebut Penggugat mengajukan banding administratif kepada Bupati Pekalongan dengan surat tertanggal 2 Juli 2020 (*vide* bukti P-16 identik dengan T-18) akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari Bupati Pekalongan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) jo Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya mengatur mengenai jangka waktu pengajuan upaya administratif berupa Keberatan yaitu diajukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja dan Banding Administratif paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa jangka waktu upaya administratif sebagaimana tersebut diatas tidaklah dapat diartikan/disamakan dengan pembatasan terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Perma No 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 diatas dapat dimaknai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru terlewatkan untuk Banding upaya penyelesaian secara administratif telah dapat dilakukannya bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam perkara ini apakah para Administratif ataupun upaya administratif berupa Keberatan dan Banding Administratif ataupun belum,

Menimbang, bahwa terlewat/terlambatnya jangka waktu oleh Penggugat dalam mengajukan Keberatan bukanlah merupakan suatu hal yang dapat menghilangkan hak Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan sepanjang gugatan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana di maksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan gugatan, Penggugat telah berupaya melakukan penyelesaian secara internal antara lain dengan penyelesaian ke Camat sebagaimana bukti P-10, P-11, P-12 dan P-13;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : 42/G/2020/PTUN.SMG dengan alasan Penggugat belum dan akan melakukan upaya administratif berupa Banding Admnistratif kepada Bupati Pekalongan dan kemudian Penggugat telah mengajukan Banding Administrasi tersebut dengan surat tertanggal 2 Juli 2020 (vide bukti P-16 identik dengan T-18) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berusaha dengan itikad baik untuk memenuhi prosedur Upaya Admnistratif berupa Keberatan dan Banding Administratif sebagaimana telah disyaratkan dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan dan Banding Administratif (bukti P-14 identik dengan T-16 dan bukti P-16 identik dengan T-18) yang mana Upaya Administratif itu masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo oleh karenanya Eksepsi Tergugat berkenaan dengan Kompetensi Absolut haruslah dinyatakan untuk tidak diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ~~Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak, yaitu karena tidak meniadakan Bupati Pekalongan sebagai subjek hukum pihak dalam sengketa a quo;~~

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam hal ini sebagai pihak Tergugat dalam sengketa tata usaha negara telah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat keputusan objek sengketa (vide bukti P-9 identik dengan T-1) diketahui bahwa objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat yakni Kepala Desa Kebonagung yang didasarkan pada kewenangan yang dimilikinya yaitu sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa oleh karenanya apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas maka yang dapat didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo adalah Kepala Desa Kebonagung, sehingga Bupati Pekalongan tidak dapat diikutsertakan sebagai pihak karena peran dari Bupati Klaten selaku atasan dari Tergugat adalah sebagai pihak dalam penyelesaian upaya administratif dalam hal ini berupa banding administrasi bukan sebagai pihak yang menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak haruslah dinyatakan untuk tidak diterima;

3. Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

(1) *Gugatan harus memuat :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus surat kuasa yang sah;
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek subjectum litis telah jelas mengenai siapa yang berkedudukan sebagai pihak Penggugat dan Tergugat, dari aspek objectum litis pun telah jelas pula apa yang dijadikan sebagai objek gugatan demikian pula terhadap apa yang menjadi dasar gugatan dan apa yang diminta diputuskan oleh Pengadilan/Petitem sehingga gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) haruslah dinyatakan untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat telah dinyatakan untuk tidak diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9-13 pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan khususnya mekanisme yang diatur dalam Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 25 dan Pasal 26 serta Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian kepala Desa Pasal 18 ayat 4 serta telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan Asas Kecermatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada halaman 22-23 pada Pasal 25, Pasal 26 Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah *"Apakah penerbitan keputusan objek sengketa a quo secara kewenangan, prosedur maupun materi substansial telah sesuai sebaliknya telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak?"*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pengujian apakah objek sengketa a quo cacat hukum atau tidak, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari segi kewenangan, prosedur serta substansi berdasarkan fakta serta peraturan Perundang-Undangan pada saat diterbitkannya objek sengketa a quo (ex-Tunc) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji dari aspek kewenangan yaitu Apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?;

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa telah menyebutkan :

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang :

- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah

Hal. 1 dari 84 Putusan Nomor:75/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan "*Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat*";

Menimbang, bahwa kemudian dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada Pasal 39 ayat (1) juga menyebutkan "*Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka menurut Majelis Hakim, Tergugat memiliki kewenangan secara atribusi untuk menerbitkan Keputusan tentang pemberhentian Penggugat selaku perangkat desa dengan jabatan Kadus (Kepala Dusun) in casu objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari aspek prosedur apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Dusun Gutoko berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 08/DS.21/I/2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, tanggal 30 Januari 2008 (vide bukti P-1);
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2018 Penggugat mendapatkan Surat Teguran I dari Tergugat dengan Surat Nomor : 04/STI/DS.021/VI/2018 dengan alasan Penggugat telah melakukan kesalahan berupa melanggar pakta integritas dan tidak melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Kepala Desa yaitu sebagai anggota panitia pelaksanaan sholat Idul Fitri (vide bukti P-2 identik dengan T-12);
- Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonangung Nomor : 26/Ds,21/X/Tahun 2019 tentang Teguran Tertulis
Kedua kepada Saudara Muhammad Khaerudin Jabatan Kepala Dusun
Gutoko Desa Kebonangung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan,
tertanggal 8 Oktober 2019 (vide bukti P-2 identik dengan T-13);

- Bahwa Penggugat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Tergugat dengan Surat Nomor : 02/Ds 21/XII/Tahun 2019 tentang Pemberhentian Sementara /Pembebasan Sementara kepada Saudara M. Khaerudin Jabatan Kadus Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, tanggal 26 Desember 2019 (vide bukti P-4 identik dengan T-14);
- Bahwa atas terbitnya keputusan Tergugat sebagaimana bukti P-4, Camat Kajen mengeluarkan Nota Dinas, Nomor : 824,2/021/2020 tanggal 9 Januari 2020, Perihal : Laporan Tindak lanjut atas terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tentang Penjatuhan Hukuman kepada Perangkat Desa, yang isinya pada pokoknya adalah tindakan Tergugat yang memberikan hukuman kepada para perangkat desa tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 25 dan Pasal 26 serta Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 18 ayat 4 (vide bukti P-6);
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari terbitnya surat keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam bukti P-4 Tergugat melakukan Pencabutan terhadap tanah bengkok Penggugat dengan Surat Nomor : 005.06/Ds.21/I20 tanggal 21 Januari 2020 (vide bukti P-7);
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa (vide bukti P-9 identik dengan T-1);
- Bahwa saksi dibawah sumpah atas nama Agus Purwanto yang menjabat sebagai Camat Kajen pokoknya menerangkan bahwa sebelum menerbitkan surat keputusan pemberhentian perangkat desa khususnya SK Pemberhentian Penggugat (objek sengketa) Tergugat tidak pernah berkonsultasi dengannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari aspek prosedur apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur pemberhentian perangkat desa *in casu* Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur :

Pasal 26 :

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa **setelah berkonsultasi** dengan Camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. **diberhentikan**;
- (3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana dengan hukuman minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. **Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa**;
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c **wajib dikonsultasikan** terlebih dahulu kepada **Camat**;
- (6) **Rekomendasi tertulis** sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada Bagian Ketiga "Pemberhentian Tetap" Pasal 39 menyebutkan :

Pasal 39 :

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa **setelah berkonsultasi** dengan Camat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. **diberhentikan;**
- (3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana dengan hukuman minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap, yaitu tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selaku perangkat desa paling sedikit 1 (satu) tahun kecuali sedang dalam proses upaya hukum di peradilan;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan e. **melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;**
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi :
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan/atau perbuatan tercela yang dapat menurunkan martabat Perangkat Desa atau kehormatan Pemerintah Desa;
 - c. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - e. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- (5) **Pelanggaran atas larangan** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf e dibuktikan dengan **laporan hasil pemeriksaan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah;**
- (6) **Pelanggaran atas larangan** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d, dibuktikan dengan **putusan pengadilan;**
- (7) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (8) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, **wajib dikonsultasikan** terlebih dahulu kepada **Camat;**
- (9) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5), didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dapat diketahui bahwa prosedur pemberhentian tetap perangkat desa adalah:

1. Pemberhentian perangkat desa yang disebabkan karena pelanggaran terhadap larangan berupa a. merugikan kepentingan umum, b. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan/atau perbuatan tercela yang dapat menurunkan martabat Perangkat Desa atau kehormatan Pemerintah Desa, e. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dibuktikan dengan **laporan hasil pemeriksaan Paratur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah;**
2. Pemberhentian perangkat desa yang disebabkan karena pelanggaran terhadap larangan berupa c. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, d. melanggar sumpah/janji jabatan dibuktikan dengan **putusan pengadilan;**
3. Pemberhentian perangkat desa **karena meninggal dunia dan permintaan sendiri** ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
4. Pemberhentian perangkat desa karena **diberhentikan wajib** terlebih dahulu **dikonsultasikan kepada Camat** yang kemudian diikuti dengan **rekomendasi tertulis dari Camat** yang isinya mendasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa;

Menimbang, bahwa mencermati keputusan objek sengketa (vide bukti P-9 identik dengan T-1) pada bagian konsiderans "Menimbang" huruf a diketahui bahwa objek sengketa a quo diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 39

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-19 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus atas Kepala Desa Kebonagung dan keterangan yang diberikan kepada para perangkat desa Nomor Urut 2700/2020/10 yang diterbitkan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pelalawan Uraian berupa Konsultasi dan Rekomendasi

Camat terkait Penjatuhan Sanksi keterangan yang diperoleh dari Tergugat sebagai pihak Terlapor tercantum bahwa *"Kepala Desa Kebonagung (in casu Tergugat) tidak melakukan konsultasi dengan Camat Kajen terlebih dahulu, konsultasi hanya dilakukan pada saat pemberhentian Sdr. Supadma namun demikian Camat Kajen melarang pemberhentian tetap Sdr. Supadma, Camat Kajen tidak pernah mengeluarkan rekomendasi apapun terkait pemberian sanksi terhadap delapan Perangkat Desa Kebonagung"*, hal mana berkesesuaian dengan keterangan dari Camat Kajen selaku Pelapor yang menyatakan *"Kepala Desa Kebonagung tidak pernah berkonsultasi terlebih dahulu kepada Camat Kajen terkait pemberian sanksi terhadap delapan Perangkat Desa Kebonagung serta Camat Kajen tidak pernah memberikan rekomendasi apapun terkait dengan pemberhentian perangkat desa tersebut"*;

Menimbang, bahwa pada uraian mengenai Pemeriksaan APIP/Inspektorat dan ketetapan pengadilan pada bukti P-19 diatas, keterangan dari para perangkat desa sebagai saksi maupun Kepala Desa Kebonagung (Tergugat) pada pokoknya menyatakan tidak pernah ada pemeriksaan oleh APIP/Inspektorat maupun adanya putusan pengadilan terkait dugaan pelanggaran larangan sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada satupun bukti maupun fakta hukum yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa telah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat Kajen sedangkan sifat dari konsultasi tersebut adalah wajib ditempuh oleh Tergugat, selain itu Camat Kajen juga tidak menerbitkan rekomendasi tertulis terkait dengan penerbitan objek sengketa, hal mana berkesesuaian pula dengan bukti P-19 dan keterangan saksi dibawah sumpah atas nama Agus Purwanto selaku Camat Kajen;

Menimbang, bahwa diketahui juga bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak didasarkan atas adanya hasil pemeriksaan dari APIP/Inspektorat maupun adanya putusan pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya angka 48 halaman 31 mendalilkan bahwa Tergugat telah berkonsultasi dan berkomunikasi dengan Camat Kajen terkait persoalan yang terjadi di Desa Kebonagung terkait Penggugat baik secara lisan maupun tertulis melalui tembusan surat yang Tergugat berikan kepada Penggugat, setelah Majelis Hakim konfrontir dengan keterangan saksi dibawah sumpah atas nama Agus Purwanto selaku Camat Kajen menyatakan bahwa pihaknya hanya pernah menerima tembusan mengenai surat teguran kedua yang ditujukan untuk Penggugat sedangkan untuk teguran yang pertama saksi tidak pernah menerimanya;

Menimbang, bahwa apabila mendasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka tembusan dari surat teguran untuk Penggugat yang kedua tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat diartikan sebagai bentuk dari konsultasi akan tetapi lebih bersifat pemberitahuan kepada Camat bahwa telah diberikan teguran kedua kepada Penggugat oleh karenanya menurut Majelis Hakim dalil Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak didasarkan oleh adanya hasil pemeriksaan APIP/Inspektorat maupun putusan pengadilan serta dilakukan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat Kajen yang kemudian diikuti dengan rekomendasi tertulis dari Camat Kajen maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedur penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Pasal 39 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari aspek substansi penerbitan objek sengketa yaitu apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak sebagai berikut.

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa (vide bukti P-9 identik dengan T-1) pada diktum "MEMUTUSKAN", KESATU maka dapat diketahui bahwa alasan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun Gutoko adalah:

1. Melanggar UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 huruf d melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu (secara langsung atau tidak langsung mendukung calon kades lainnya);
2. Melanggar UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 huruf k melanggar sumpah/janji jabatan;
3. Melanggar fakta integritas;
4. Tidak melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan pemuda;

Menimbang, bahwa Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mengenai "larangan" perangkat desa yang pelaksanaannya selanjutnya diatur dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Pasal 39 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa alasan pemberhentian Penggugat sebagaimana diuraikan diatas menurut Majelis Hakim terlebih dahulu harus melalui pemeriksaan dari APIP/Inspektorat atau adanya putusan pengadilan yang dapat membuktikan mengenai pelanggaran larangan perangkat desa berupa melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu serta pelanggaran terhadap sumpah/janji jabatan sebagaimana telah disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (5) dan (6) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti B-19 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Pekalongan tentang Penjatuh Desa Kecamatan Kajen kepada Perangkat Desa, Nomor LHP : X.700/3/III/2020.Rhs yang diterbitkan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah jelas termuat keterangan dari Tergugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa tidak didasarkan atas adanya hasil pemeriksaan dari APIP/Inspektorat maupun adanya putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara substansi dari bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan Tergugat di persidangan tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan berupa pelanggaran terhadap larangan sebagai perangkat desa oleh karenanya penerbitan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Pasal 39 ayat (5) dan (6) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu bertentangan dengan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Pasal 39 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan objek sengketa a quo telah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi mengenai apakah tindakan Tergugat yang menerbitkan keputusan objek sengketa a quo bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka gugatan Penggugat ditolak dan sengketa tersebut dinyatakan untuk meniadanya sehingga petitum Penggugat angka 2 dan 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai Petitum Penggugat angka 4 yaitu mengenai kewajiban Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula sebelum ada keputusan yang disengketakan patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADIL

I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 141.17/III/Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat kepada M. Khaerudin Jabatan Kadus Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Maret 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 141.17/III/Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat kepada M. Khaerudin Jabatan Kadus Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Maret 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula sebelum ada keputusan yang disengketakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 397.500,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **27 Januari 2021** oleh kami **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.** dan **IKAWATI UTAMI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Selasa** tanggal **2 Februari 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YP. DWI SRI SETYOWATI, S.H., M.H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

ANDI NOVIANDRI, SH.,MH.

GUGUM SURYA GUMILAR, SH.,MH.

ttd

IKAWATI UTAMI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YP. DWI SRI SETYOWATI, S.H.,M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | PNBP (Pendaftaran, Panggilan/
Pemberitahuan, Redaksi) | Rp. 80.000, |
| - | | |
| 2. | Biaya ATK | Rp. 200.000, |
| - | | |
| 3. | Biaya Panggilan Sidang dan
Sumpah | Rp. 105.500, |
| - | | |
| 4. | Meterai Putusan | Rp. 12.000,- |
| | Jumlah | Rp. 397.500,- |
- (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)